

**GAGASAN HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BAGI  
YOUTUBER PRESPEKTIF *FIQH SIYASAH MALIYAH***

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata  
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**Ana Masruroh**

**16230002**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2020**

**GAGASAN HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BAGI  
YOUTUBER PRESPEKTIF *FIQH SIYASAH MALIYAH***

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**Ana Masruroh**

**16230002**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2020**


## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **GAGASAN HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BAGI *YOUTUBER* PRESPEKTIF *FIQH SIYASAH MALIYAH***

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya baik di catatan kaki ataupun daftar pustaka secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.



## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Ana Masruroh , NIM 16230002, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **Gagasan Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi YoutuberPrespektif Fiqh Siyasah Maliyah**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

*Scan Untuk Verifikasi*



Malang, 04 November 2021

Dekan,



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca, mengoreksi, menelaah, dan memberi masukan atas skripsi saudara Ana Masruroh NIM 16230002, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### **GAGASAN HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BAGI *YOUTUBER* PRESPEKTIF *FIQH SIYASAH MALIYAH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat untuk diajukan dan diuji pada majelis Dewan Penguji

Malang, 04 November 2021

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dosen Pembimbing



**Musleh Harry, S.H, M.Hum.**  
NIP. 196807101999031002

**Ahmad Whidi M.H.I**  
NIP. 1977060520006041002



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ana Masruroh  
Nim : 16230002  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Dosen Pembimbing : Ahmad Wahidi, M.H.I

Judul Skripsi : Gagasan Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan *Youtuber*  
Prespektif *Fiqh Siyasa* Maliyah

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 9 April 2020	Proposal Skripsi	
2	Selasa, 15 September 2020	BAB I	
3	Selasa 15 September 2020	BAB II dan BAB III	
4	Rabu, 23 Oktober 2020	Revisi BAB I	
5	Rabu, 23 Oktober 2020	Revisi BAB II	
6	Sabtu, 31 Oktober 2020	Revisi BAB III	
7	Selasa, 10 November 2020	BAB IV	
8	Kamis, 12 November 2020	Revisi BAB IV	
9	Jumat, 20 November 2020	BAB V	
10	Rabu, 25 November 2020	ACC Skripsi	

Malang, 04 November 2021  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi

**Musleh Harry, S.H, M.Hum.**  
**NIP. 196807101999031002**

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudari Ana Masruroh, NIM 16230002, Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

### **Gagasan Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi *Youtuber* Prespektif *Fiqh Siyasah Maliyah***

Telah dinyatakan lulus dengan nilai .....

Dewan penguji:

1. Nur Jannani, S.HI., M.H.

NIP. 198110082015032002



( \_\_\_\_\_ )

Ketua

2. Ahmad Wahidi, M.HI

NIP. 1977060520006041002



( \_\_\_\_\_ )

Sekretaris

3. Dra. Jundiani, S.H.,M.Hum

NIP. 196509041999032001



( \_\_\_\_\_ )

Penguji Utama

Malang, 04 November 2021  
Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## **MOTTO**

**“Perjuangan Kita Untuk Kemerdekaan dan Keadilan Merupakan Usaha Kolektif. Ada Di Tangan Kalian Untuk Menciptakan Dunia Yang Lebih Baik Bagi Semua Orang Yang Hidup di Dalamnya.”**

**- Nelson Mandela -**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th

ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â            misalnya قال    menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î            misalnya قيل    menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û            misalnya دون   menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat maka tidak boleh digantikan dengan “ î ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirinya. Begitu juga untuk duara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و            misalnya قول   menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي            misalnya خير   menjadi khayrun

#### **D. Ta' marbûthah ( ة )**

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthahtersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalâh**

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalâh yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

4. Billâh ‘azza wa jalla.

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

: “.... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ....”

Perhatikan penulisan nama “Absurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Râhman Wâhid”, “Amîn Rais”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Alhamd li Allâhi Rabb al- ‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al ‘Âliyy al- ‘Âdhîm,* dengan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Gagasan Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan *Youtuber* Prespektif *Fiqh Siyasah Maliyah*”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang didalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Saifullah, SH, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan Penguji Skripsi yaitu Nur Jannani, S.HI., M.H selaku Ketua, Ahmad Wahidi, M. HI selaku sekretaris dan Dra. Jundiani, S.H, M.Hum selaku Penguji Utama, terimakasih telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini.
5. Ahmad Wahidi, M.H.I, selaku dosen pembimbing penulis, selama menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan terimakasih atas

bimbingan, ilmu, arahan, nasehat dan motivasi yang tak henti nan tulus selama menempuh perkuliahan.

6. Prof. Dr. Saaifullah, SH, M.Hum., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Segenap Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Keluarga penulis yang telah mendukung dan membantu sepenuh hari serta mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Serta semua pihak yang ikut andil dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena keterbatasan ruang.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 25 Februari 2021  
Penulis,

Ana Masruroh  
NIM 16230002

## ABSTRAK

Ana Masruroh, NIM 16230002, **Gagasan Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan *Youtuber* Prespektif *Fiqh Siyasa* Maliyah**, Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Ahmad Wahidi, M.H,I

---

Kata Kunci : Pajak, *youtuber*, *Self assessment*, keadilan hukum

*Youtuber* adalah salah satu profesi yang mulai banyak diminati oleh berbagai kalangan. Profesi sebagai *youtuber* dinilai lebih mudah untuk mendapatkan pundi rupiah dibandingkan pekerjaan konvensional. Namun, tidak ada kepastian hukum terkait penetapan pajak bagi *youtuber* menyebabkan ketidakadilan dalam pemungutan pajak penghasilan. Ketidakpastian hukum tersebut akan membuat sebuah tujuan hukum tidak bisa tercapai dalam suatu negara.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif yang akan mengkaji gagasan mengenai pentingnya penetapan peraturan khusus bagi *youtuber*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan penting untuk membuat aturan khusus untuk para *youtuber* sehingga tidak terjadi ketidakadilan dalam suatu negara. Kekosongan hukum dalam pemungutan pajak *youtuber* akan menyulitkan untuk melakukan pemungutan pajak bagi profesi *youtuber*. Sementara, seorang *youtuber* memiliki pendapatan yang lebih besar dibandingkan pekerjaan konvensional. Sehingga perlu adanya peraturan yang dijadikan dasar untuk menetapkan kewajiban *youtuber* untuk membayar pajak.

Penetapan peraturan khusus bagi para *youtuber* akan mewujudkan keadilan serta kebermanfaatan hukum. Tidak hanya itu, adanya aturan yang jelas juga akan memudahkan para *youtuber* untuk membayar pajak sesuai dengan penghasilan.

## ABSTRACT

Ana Masruroh, NIM 16230002, **Legal ideas Youtuber Income Tax Collection Prepektif Siyasaah Maliyah**, Thesis, Constitutional Law, faculty of Sharia, *Islamic State University Malang*, Supervisor : Ahmad Wahidi, M.H.I

---

Keyword : Youtuber, tax, Self assessment, Tax law justice

Youtuber is a profession that is starting to be in great demand by various groups. The YouTuber profession is considered to be easier to get rupiah coffers than conventional work. However, there is no legal certainty related to tax determination for YouTubers causing injustice in collecting income tax. This legal uncertainty will make a legal objective unattainable in a country.

In this research, the writer uses normative research method which will examine the idea of the importance of setting special rules for YouTubers.

The results of this study indicate it is important to make special rules for YouTubers so that injustice occurs in a country. The legal vacuum in tax collection for YouTuber will make it difficult to collect taxes for the YouTuber profession. Meanwhile, a YouTuber has a greater income than conventional work. So it is necessary to have a regulation that is used as the basis for determining the obligation of YouTuber to pay taxes.

The establishment of special regulations for YouTubers will bring justice and legal benefits. Not only that, the existence of clear rules will also make it easier for YouTubers to pay taxes according to their income.

## ملخص البحث

أنا مسرورة, رقم, ٢٠٢٠ ٢٦ ١, الفكرة القانونية لتحصيل ضريبة الدخل على اليوتيوب من وجهة نظر السياسة المالية, كلية الشريعة, سياسه, جامعة مولانا إبراهيم الأسلامية في مالانغ, المشرف: احمد وحيدى

الكلمة الرئيسية: ضريبة, اليوتيوب, التقييم الذاتي, عدالة قانون الضرائب

يوتيوب هي مهنة بدأ طلبها بشدة من قبل مجموعات مختلفة. تعتبر مهنة مستخدم يوتيوب أسهل في الحصول على خزائن الروبية من العمل التقليدي. ومع ذلك, لا يوجد يقين قانوني يتعلق بتحديد الضريبة لمستخدم يوتيوب مما يتسبب في الظلم في تحصيل ضريبة الدخل. إن عدم اليقين القانوني هذا سيجعل الهدف القانوني بعيد المنال في بلد ما. في هذه الدراسة, يستخدم المؤلف طريقة بحث معيارية ستدرس فكرة أهمية وضع قواعد خاصة لمستخدم يوتيوب.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أنه من المهم وضع قواعد خاصة لمستخدم يوتيوب حتى يحدث الظلم في بلد ما. سيجعل الفراغ القانوني في تحصيل الضرائب على يوتيوب من الصعب تحصيل الضرائب لمهنة مستخدم يوتيوب. وفي الوقت نفسه, يتمتع مستخدم يوتيوب بدخل أكبر من العمل التقليدي. لذلك من الضروري وجود لائحة تُستخدم كأساس لتحديد التزام يوتيوب بدفع الضرائب.

سيؤدي إنشاء لوائح خاصة لمستخدم يوتيوب إلى تحقيق العدالة والمزايا القانونية. ليس ذلك فحسب, بل إن وجود قواعد واضحة سيسهل أيضًا على مستخدم يوتيوب دفع الضرائب وفقًا لدخلهم.

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Judul .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
BUKTI KONSULTASI .....	vii
MOTTO .....	viii
Pedoman Literasi .....	viii
ABSTRAK .....	xv
ABSTRACT .....	xvi
ملخص البحث .....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Batasan Masalah .....	10
D. Tujuan.....	11
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian .....	14
2. Pendekatan Penelitian .....	14
3. Sumber Data .....	14
4. Metode Pengumpulan Data .....	16
5. Metode Pengolahan Data .....	16
G. Penelitian Terdahulu .....	19
H. Sistematika Penelitian .....	36
<b>BAB II: Tinjauan Pustaka</b>	
A. Definisi Operasional .....	38
1. <i>Youtuber</i> .....	38
2. <i>Google Ad Sense</i> .....	40

3. Wajib Pajak .....	42
4. Pajak Penghasilan .....	43
<b>B. Kajian Teori</b>	
1. Teori Tujuan Hukum .....	44
2. Teori Fiqh Siyasah Maliyah .....	48
<b>BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penetapan Pengaturan Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi <i>Youtuber</i> .....	54
B. Prespektif <i>Fiqh Siyasah Maliyah</i> Mengenai Ketetapan Pajak <i>Youtuber</i> .....	65
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan media semakin hari semakin berkembang pesat dan menunjukkan angka yang signifikan. Khususnya perkembangan beragam platform media yang marak digunakan baik kalangan muda hingga tua. Mudahnya akses internet didukung dengan adanya bantuan *smartphone* dan komputer tentu memudahkan para penggunanya untuk mengakses beragam informasi.<sup>1</sup> Data dari We Are Social menunjukkan bahwa mudahnya akses internet ini mengakibatkan kebutuhan internet meningkat 9,1% per Bulan Januari 2018 hingga Januari 2019. Jumlah ini mengalami kenaikan hingga 17% pada tahun 2020. Dilansir dari We Are Social ada lebih dari 175,4 juta pengguna internet aktif yang ada di Indonesia.<sup>2</sup>

Pengguna media sosial yang aktif bertambah 9% per Januari 2018 – Januari 2019. Indonesia sendiri merupakan negara dengan pengguna aktif internet mencapai angka 63% pada tahun 2019. Berkembang pesatnya internet ini membuat munculnya beragam media sosial ramai digunakan oleh banyak kalangan. Beberapa media sosial mulai dikembangkan seperti Facebook, Twitter, Path, Instagram, Youtube

---

<sup>1</sup> Krisyanto Kasemin, *Perkembangan Teknologi Informasi Sebuah Bunga Rumpai Hasil Pengkajian Pengembangan Penelitian Tentang Perkembangan Teknologi Informasi* (Kencana, Jakarta), 10

<sup>2</sup><https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates> diakses pada 03 Maret 2020 pukul 22.50 WIB

dan beragam media sosial lainnya.<sup>3</sup>

Youtube merupakan salah satu platform media sosial yang menarik perhatian penggunanya. Data dari Channel Meter juga menunjukkan bahwa Indonesia masuk dalam 25 negara dengan jumlah 82 milyar akun aktif.<sup>4</sup> Banyak sekali pemilik akun Youtube yang memiliki pelanggan dalam channel Youtubanya. Ria Ricis adalah salah satu contoh pemilik akun Youtube yang memiliki jumlah pelanggan lebih dari 19.200.000 pelanggan. Pemilik Channel Youtube Atta Halililar juga memiliki jumlah pelanggan 21.100.000 pelanggan di kanal Youtubanya.<sup>5</sup>

Dilansir dari Social Blade penghasilan yang didapat oleh Ria dan Atta bisa lebih dari 60 milyar setiap tahunnya hanya dari platform Youtube saja. Penghasilan ini tentu belum termasuk bisnis yang dilakukan oleh Atta dan Ria, dan penghasilan dari layar televisi. Pendapatan yang dimiliki oleh Atta dan Ria ini dihitung berdasarkan *Cost per Miles* (CPM), artinya perhitungan pendapatan dihitung berdasarkan setiap kali menggunggah video di akun Youtubanya. Nilai CPM ini juga beragam tergantung dari lokasi geografisnya dan kesesuaian tema video dengan iklan. Seorang *youtuber* tentu juga akan mendapatkan keuntungan dari banyaknya penonton, *brand deals* dan melalui penjualan merchandise. Para *youtuber* ini kemudian menjadikan profesi sebagai *youtuber* sebagai ladang untuk

---

<sup>3</sup> Dilansir dari lama We Are Social pada 03 Maret 2020 pukul 22.50 WIB

<sup>4</sup> Ni Putu Suci Vikansari *Pengawasa Pengenaan pajak Penghasilan Terhadap Youtubers Sebagai Pelaku Influencer Platform Media Sosial Youtuber Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana*. 10

<sup>5</sup><https://socialblade.com/youtube/channel/UCaKLG1ELiX0zTJ6Je3c5esA> Dilansir Social Blade yang diakses pada 3 Maret 2020 pada pukul 23.02 WIB

mendapatkan penghasilan.<sup>6</sup>

Apabila dilansir dari data Social Blade penghasilan yang didapatkan dari para *youtuber* seperti Ria dan Atta bisa mencapai puluhan milyar. Perlu digaris bawahi bahwa perhitungan yang ada di laman Social Blade tersebut adalah angka universal yang dijadikan patokan bagi negara negara maju seperti Amerika Serikat. Indonesia sendiri merupakan negara dengan *cost per miles* yang tidak lebih banyak dibandingkan dengan Amerika Serikat. Berikut beberapa negara dengan pendapatan *cost per miles* dari *google ad sense* yang ada di beberapa negara.<sup>7</sup>

**Tabel 1.1**

**Perbandingan CPM Tiap Negara**

No.	Negara	Cost Per Miles	
		USD (Dollar)	IDR (Rupiah)
1	Maldives	15.47 \$	Rp. 247.520.-
2	Denmark	10.61 \$	Rp. 169.760.-
3	Poland	9.23 \$	Rp. 147.680.-
4	New Zealand	5.63 \$	Rp. 90.080.-
5	Germany	5.06 \$	Rp. 80.960.-
6	Filipina	1.49 \$	Rp. 23.840.-
7	Malaysia	1.31 \$	Rp. 20.960.-
8.	Indonesia	1.33 \$	Rp. 21.280.-

Ket : 1 USD sama dengan Rp.16.000.- per bulan Maret 2020

Tabel diatas menunjukkan pendapatan yang dimiliki oleh

---

<sup>6</sup> Ni Putu Suci Vikansari *Pengawasa Pengenaan pajak Penghasilan Terhadap Youtubers Sebagai Pelaku Influencer Platform Media Sosial Youtuber Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 12

<sup>7</sup> <https://blog.silvermouse.com.my/2019/09/countries-ranked-by-youtube-cpm-for-content-creators.html> diakses pada 11 Maret 2020 pada pukul 00.50 WIB

*youtuber* berbeda dari satu negara dengan negara lainnya berdasarkan perhitungan *cost per miles*. *Youtuber* akan mendapatkan pendapatan dari *google ad sense* setiap kali mengunggah video dalam akunnya. Harga untuk setiap iklan yang diunggah setiap tayang seribu kali akan mendapatkan harga 1.33 USD atau setara dengan Rp.20.000.-. Bisa dimisalkan dengan satu video Ria Ricis yang dilansir dari Social Blade. Dilansir dari Youtube KOMPASTV yang berjudul Begini Cara Hitung Pendapatan Channel Youtube – Rosi, dijelaskan bagaimana perhitungan pendapatan yang didapat oleh seorang *youtuber* dari video yang diunggahnya. Contohnya Ria Ricis dalam mengunggah satu kali video dalam akunya telah ditayangkan lebih dari 22 ribu kali. Rumus yang digunakan adalah :

$$\frac{\text{Jumlah view dalam satu video} \times \text{CPM sbuah negara}}{10000}$$

Dari satu video yang diunggah oleh Ria Ricis dan telah ditonton sebanyak 22 juta kali maka bisa dihitung :

$$\frac{22.000 \times 1,33 \text{ USD}}{1000} = 29,260 \text{ USD atau Rp. 468.160.009}$$

Pendapatan ini menurut Fitra Eri seorang *youtuber* yang diundang dalam acara tersebut mengatakan bahwa pendapatan yang tersebut merupakan angka yang belum pasti didapatkan oleh *youtuber* dalam satu kali mengunggah video. Ada banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan satu video tidak mendapatkan pendapatan yang pasti sesuai dengan rumus. Algoritma yang dimiliki oleh *Google* berbeda dengan perhitungan kasar yang ada di dalam rumus. Bisa jadi dalam

satu video tidak ada yang menekan tombol iklan sehingga *youtuber* tidak memiliki pemasukan.<sup>8</sup>

Melihat pendapatan kasar yang dihasilkan oleh *youtuber* ini, maka pemerintah pun mulai mewajibkan pemungutan pajak penghasilan bagi para *youtuber*. Negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>9</sup> Penyelenggaraan pemerintah yang berdaulat tentu berdasarkan pada bunyi dari kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam alenia ke-4 Pembukaan Undang Undang Dasar. Demi mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan pendapatan negara dari sektor pajak untuk membiayai kebutuhan belanja negara.

Maraknya ladang bisnis digital yang semakin berkembang ini membuat adanya tambahan pendapatan negara, sehingga bisa memberikan pemasukan . Dasar hukum pemungutan pajak sendiri diatur dalam Pasal 23A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dengan jelas menyatakan jika pajak atau pungutan lainnya sifatnya memaksa demi tercapainya kebutuhan negara. Pengertian pajak sendiri menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 menjelaskan bahwa pajak merupakan kewajiban terutang pribadi

---

<sup>8</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=S392L8l3Wi8&t=37s> diakses pada 1 April 2020 pada pukul 18.53 WIB

<sup>9</sup> Pasal 1 Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945

atau badan kepala negara yang sifatnya memaksa, tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, digunakan oleh negara untuk kemakmuran rakyat yang telah diatur dalam undang undang.<sup>10</sup>

Maraknya aktifitas di media sosial seperti *youtuber* tentu mewajibkan setiap individu untuk membayar pajak penghasilan yang didapatkan. Dasar pemungutan ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan jika pajak adalah kontribusi wajib kepada negara untuk kemakmuran rakyat. Menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 mengatakan jika subjek pajak dibagi menjadi tiga yaitu orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, dan atau bentuk usaha tetap.<sup>11</sup>

Objek Pajak sendiri diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Pajak Penghasilan (PPH).

*Obyek penghasilan pajak adalah tambahan penghasilan yang didapatkan oleh si wajib pajak baik berasal dari dalam amupun luar negeri, yang dapat dipakai untuk meningkatkan kekayaan si wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.*

Menurut makna tersebut, maka seorang *youtuber* yang sudah mendapatkan pendapatan dan sudah mencapai Pendapatan Tidak Kena Pajak (PKTP) maka wajib untuk membayarkan pajak penghasilan. Kewajiban tersebut juga dipertimbangkan dengan penghasilan yang

---

<sup>10</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 36 Tahun 1983

<sup>11</sup> Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008

didapatkan bagi seorang *youtuber* ketika mendapatkan *endorsement* atau pekerjaan lainnya. Banyaknya pendapatan yang didapatkan oleh *youtuber* baik dari Google Ads Sense dan *endorsement* tersebut, maka tidak heran jika pendapatan *youtuber* jauh lebih besar dibandingkan pekerjaan konvensional. Melihat fenomena tersebut, maka para *youtuber* sudah seharusnya memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilan yang didapatkan dari platform Youtube itu sendiri.

Kewajiban *youtuber* untuk membayar pajak tidak memiliki dasar hukum yang tetap. Mengingat pekerjaan sebagai *youtuber* atau *content creator* dirasa masih baru dan banyak diminati oleh hampir semua kalangan. Tidak adanya aturan hukum yang jelas mengatur terkait penarikan pajak bagi *youtuber* sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam suatu hukum. Wacana pemungutan pajak penghasilan bagi *youtuber* tentu tidak akan terlaksana tanpa adanya instrument hukum yang jelas mengenai pemungutan pajak bagi *youtuber* tersebut.

Tanpa adanya aturan dasar untuk pemungutan pajak tersebut, maka tujuan hukum dalam suatu negara tidak akan tercapai. Konsep tujuan hukum tidak akan terlealisasi tanpa adanya kepastian hukum terkait pemungutan pajak bagi *youtuber*. Adanya kepastian hukum pajak mengenai *youtuber* akan mewujudkan keadilan hukum dalam suatu negara. Kepastian hukum mengenai penetapan pajak bagi *youtuber* tersebut juga sesuai dengan konsep *fiqh siyasah Maliyah*. Dimana adanya pajak bagi *youtuber* akan memberikan manfaat dan

kemaslahatan umat.

*Fiqh Siyasah Maliyah* menyatakan bahwa penetapan pajak profesi dalam sebuah negara memiliki tujuan untuk memajukan pembangunan negara. Untuk lebih mewujudkan kemaslahatan umat dalam suatu negara sesuai dengan konsep *fiqh siyasah Maliyah*, maka perlu adanya aturan yang mewajibkan seorang *youtuber* untuk membayar pajak. Selain itu, pajak atau *dharibah* sendiri sudah diterapkan sejak masa *khulafaur rasyidin* sehingga bisa mewujudkan kemaslahatan bagi sebuah negara. Dari permasalahan tersebut, maka penulis pun mengangkat sebuah penelitian yang berjudul **“Gagasan Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan *Youtuber* Prespektif *Siyasah Maliyah*”**.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian. Adapun rumusan masalah tersebut antara lain :

1. Bagaimana dasar pertimbangan yang dikenakan untuk pemungutan pajak bagi *youtuber*?
2. Bagaimana prespektif *Fiqh Siyasah Maliyah* terhadap pemungutan pajak penghasilan bagi *youtuber* untuk mendukung pajak bernegara?

#### C. Batasan Permasalahan

Penulis membatasi masalah yang akan dikritisi dalam aturan pajak yang akan ditelaah. Mengingat banyak sekali aturan yang bisa

digunakan untuk melakukan pemungutan pajak bagi *youtuber*. Namun tidak ada aturan khusus yang menyatakan keharusan para *youtuber* untuk membayar pajak dan menjadikannya wajib pajak. Peneliti memokuskan penelitian terkait kekosongan hukum pemungutan pajak bagi para *youtuber*.

#### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka ada beberapa tujuan yang ingin diwujudkan oleh penulis.

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya :

1. Untuk mengetahui konsep serta gagasan hukum terkait aturan bagi para *youtuber*.
2. Untuk mengetahui prespektif *Fiqh Siyasah Maliyah* terhadap pemungutan pajak penghasilan bagi *youtuber* dalam bernegara.

#### E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan yang telah disampaikan di atas, maka peneliti juga berharap adanya manfaat yang akan dirasakan baik secara praktis atau secara teoritis. Manfaat penelitian ini diantaranya :

##### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan pada penelitian ini adalah untuk menambah khazanah pengetahuan terutama di dalam bidang ilmu hukum. Penelitian yang telah dibuat oleh penulis juga diharapkan mampu menjadi penambah literasi di bidang ilmu hukum dan pajak. Penulis juga berharap jika

penelitian ini bisa dijadikan pedoman untuk penelitian sejenis.

## 2. Manfaat Praktis

Penulis berharap jika penelitian ini juga akan berdampak langsung kepada pihak pihak yang terkait dalam penelitian ini. Secara praktis, penulis berharap jika penelitian kekosongan hukum pajak ini akan memberikan wawasan yang luas bagi para pembaca, khususnya *youtuber*. Penelitian ini juga diharapkan akan memiliki manfaat praktis bagi beberapa pihak, diantaranya

1. Bagi pihak pajak ialah penelitian berguna untuk refrensi atau acuan untuk segera memberikan aturan khusus terkait pajak penghasilan bagi *youtuber*.
2. Bagi *youtuber* ialah penelitian berguna untuk dijadikan acuan atau dasar untuk memberikan kepastian hukum pemungutan pajak penghasilan *youtuber*. Sehingga terjadi keadilan dalam penetapan besaran pajak bag para *youtuber*.
3. Bagi masyarakat ialah berguna untuk menambah literasi terkait norma pajak bagi seorang *youtuber* dan tidak terjadi kecemburuan sosial terkait besaran pajak yang harus dibayarkan.

## F. Metode Penelitian

Sebuah karya ilmiah tidak bisa dilepaskan dari

penggunaan metode, sehingga penelitian dapat terlaksana dengan sistematis dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Dengan demikian, metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu penelitian.

Supaya memperoleh kebenaran data yang valid, sebuah penelitian harus menggunakan metode yang tepat dan sesuai sehingga bisa mencapai tujuan yang hendak dicapai. Beragam cara yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan dalam penelitian bisa dilakukan dengan cara mencari, merumuskan, mencatat dan menganalisis hingga menyusun sebuah laporan.<sup>12</sup>

Soerjono Soekanto seorang pakar hukum berpendapat bahwa penelitian hukum merupakan kegiatan penulisan yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang memiliki tujuan untuk menganalisis sebuah masalah yang terjadi pada hukum dan menjadikannya pembelajaran secara nyata. Kajian ilmiah tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap faktor yang bisa memberikan penyelesaian atas permasalahan yang terjadi.<sup>13</sup>

Dalam upaya pengumpulan data tersebut, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

---

<sup>12</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 1

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1981), 43.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian ini menggunakan metode *Library research*, yaitu penelitian yang berdasarkan dalam literatur dan/atau pustaka.

Objek penelitiannya adalah norma hukum, konsep hukum, doktrin hukum, literatur hukum dan asas-asas hukum itu sendiri.<sup>46</sup> Penelitian ini mengkaji pada kekosongan hukum serta kepastian dalam pemberlakuan pemungutan pajak bagi *youtuber*. Aturan dalam pemungutan pajak sendiri berdasarkan pada :

- Pasal 23A Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 .
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketigatas Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

## 2. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-undangan) dalam penelitian ini, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk mengkaji dan

menelaah regulasi atau ketetapan yang ada.<sup>14</sup> Peneliti menelaah undang-undang yang berkaitan dengan kewajiban membayar pajak sebagai acuan untuk penerapan pajak penghasilan bagi profesi *youtuber*.

### 3. Sumber Data

Pemecahan masalah penelitian, maka perlu untuk memberikan deskripsi yang sebenarnya serta bahan bahan pendukung. Bahan hukum dalam penelitian terbagi menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan sekunder.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu sumber hukum yang mengikat, seperti al-Qur'an, Al-Hadits, UUD 1945, norma dasar/kaidah dasar, Undang-Undang, dan catatan-catatan resmi lainnya. Sumber hukum primer tersebut merupakan sumber hukum yang bersifat autoratif, artinya memiliki otoritas. Di dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

- Pasal 23A Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, cetakan ke-11*, (Jakarta: Kencana, 2011), 93.

## Tata Cara Perpajakan

- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah suatu sumber hukum yang memberikan penjelasan terhadap sumber hukum primer, yaitu yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian. Misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian terdahulu, kamus-kamus hukum, komentar- komentar di dalam putusan.<sup>15</sup>

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum lain yang digunakan untuk mendukung data primer dan sekunder adalah bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier biasanya diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, pedoman penulisan karya ilmiah dan lain sebagainya.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan salah satu metode penelitian hukum yang mengumpulkan data melalui berbagai literature terkat untuk menemukan

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

permasalahan terkait. Beberapa bahan hukum yang bisa digunakan dalam penelitian hukum adalah buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto<sup>49</sup> serta referensi lainnya yang dapat menunjang terhadap judul laporan penelitian ini. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan hukum terkait kewajiban para youtuber untuk membayar pajak penghasilan yang masih memiliki norma atau aturan abu abu terkait hal tersebut.

#### 5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data penelitian harus sesuai dengan keabsahan data.<sup>50</sup> Upaya mengelola bahan hukum yang sudah diperoleh, maka perlu adanya proses pengolahan dan analisis hukum yang sesuai dengan pendekatan penelitian yang dilakukan. Teknik yang digunakan penulis adalah dengan analisis deskriptif kualitatif artinya dengan menggambarkan secara jelas, luas, dan mendalam. Penelitian ini juga disusun secara sistematis serta menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Adapun proses analisis bahan hukum yaitu dengan melakukan pengolahan sebagai berikut:

a). *Editing/Edit*

*Editing* adalah salah satu kegiatan dalam penelitian yang dilakukan setelah mengumpulkan semua data yang ada. Proses editing sangat penting dilakukan karena beberapa data yang sudah didapatkan tidak memenuhi harapan peneliti. Ada beberapa diantaranya yang kurang atau bahkan terlewatkan.<sup>16</sup>

b). *Classifying*

Klasifikasi adalah mengklarifikasi bahan hukum dengan tujuan agar penelitian ini lebih sistematis. Data diklasifikasikan berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti, yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum berdasarkan permasalahan penelitian.

c). Verifikasi

Verifikasi data adalah salah satu rentetan penelitian yang dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap data yang sudah terkumpul sehingga mengetahui keabsahan dari data tersebut. Peneliti pun juga harus melakukan verifikasi kebenaran data sehingga bisa mempertanggungjawabkan keabsahannya.<sup>17</sup> Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian

---

<sup>16</sup> <sup>51</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 182

<sup>17</sup> Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 104.

kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul.

d). Analisis data

Analisis data adalah proses penelitian yang berorientasi pada pengurutan pola, kategori dan uraian dasar sehingga bisa merumuskan hipotesis kerja.

Lebih singkatnya, analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Jika data yang sudah dianalisis, maka penulis akan mengelola data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya dalam melakukan penelitian sehingga bisa memilah-milah data yang diperoleh, mensistensikannya dan menemukan bagian yang penting bagi orang lain..<sup>18</sup>

e). Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil dari suatu proses penelitian. Langkah terakhir yang harus dilakukan oleh peneliti adalah menyimpulkan semua uraian serta analisis data untuk menyempurnakan penelitian. Penulisan kesimpulan sendiri adalah tahap akhir dalam

---

<sup>18</sup> Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian*, 248.

penulisan skripsi. Kesimpulan juga merupakan hasil dari seluruh data yang diperoleh sehingga akan memperluas khasanah ilmu khususnya bagi peneliti dan pembacanya.

#### G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya dan telah dipublikasikan baik dalam media cetak atau elektronik. Penelitian ini bisa berupa disertasi, tesis, atau laporan yang belum diterbitkan yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diangkat oleh para peneliti. Adanya penelitian terdahulu ini berfungsi untuk menghindari duplikasi dan merupakan bukti keorisinilan penelitian yang membedakan dengan penelitian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.<sup>19</sup>

Penulis telah melakukan riset baik berupa disertasi, skripsi, jurnal atau laporan yang telah diterbitkan untuk membuktikan keorisinilan penelitian yang dilakukan. Peneliti namun mengalami kesulitan untuk menemukan isu hukum dari pajak *youtuber*, karena isu hukum ini dinilai masih baru dan tidak banyak beredar di jurnal. Peneliti kemudian mengambil lima dari penelitian terdahulu untuk memberikan gambaran dan bukti tidak adanya plagiasi di dalamnya.

---

<sup>19</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syari'ah, 2015), 17

Sebagian besar penelitian terdahulu ini diambil dari jurnal dan skripsi. Berikut penjelasan mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini :

1. Suparna Wijaya dan Eka Abis Mahatma dalam sebuah jurnal berjudul “Analisa Upaya Peningkatan Penerimaan Perpajakan dari Penggalian Potensi Pajak Atas Penghasilan *Youtuber*” mengemukakan dua batasan masalah yang akan di dalam jurnal ilmiahnya. Jurnal manajem ini keuangan ini mengemukakan batasan pertama terfokus pada sistem kerja Youtube dalam mendapatkan uang, kedua meninjau macam macam penghasilan yotuber sebagai objek pajak. Melalui dua batasan masalah ini, maka peneliti menemukan hasil dari penelitian tersebut. Pertama penghasilan yang didapatkan oleh seorang *youtuber* belum dipotong dengan pajak yang tengah berlaku di Indonesia. Pendapatan yang didapat oleh youtuber tergantung seberapa banyak *subscriber* dan *traffic cost times per miles* yang dihasilkan dalam satu video. Semakin banyak penonton yang menyaksikan video yang diunggah seorang *youtuber*, maka ia akan mendapatkan keuntungan. Bukan hanya sebagai seorang *youtuber*, para *youtuber* yang merupakan publik figur dalam masyarakat ini juga tentunya memiliki banyak sekali barang yang akan dijual melalui daya tarik yang

dimilikinya. Seringkali seorang *youtuber* juga melakukan *endorsement* pada produk yang hendak dipasarkan. Dari pembahasan tersebut, maka peneliti menemukan kesimpulan, pertama tidak adanya pemotongan pajak langsung dari pihak Youtube. Para *youtuber* harus secara sadar membayarkan pajak penghasilan yang didapatkannya dari Youtube tersebut. Sulitnya mengetahui berapa nominal pasti pendapatan yang didapatkan oleh seorang *youtuber* disamping pendapatan yang didapatkan dari Youtube itu sendiri. Jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka jurnal ini adalah salah satu gambaran nyata mengenai keaburan hukum untuk diterapkan dalam pajak penghasilan seorang *youtuber*. Apabila jurnal ekonomi ini membahas tidak ada kepastian perhitungan yang jelas, maka peneliti melakukan penelitian terhadap undang-undang atau peraturan menteri yang digunakan untuk menarik pajak penghasilan *youtuber* itu sendiri.

2. Rugun Astrid Yunita dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Youtuber Dikaitkan Dengan *Self Assessment System*, Serta Ekstensifikasi dan dan Intensifikasi Berdasarkan Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum” mengeluarkan dua pokok rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama

adalah bagaimana pengenaan pajak penghasilan terhadap *youtuber* dikaitkan dengan *self assessment system*. Rumusan kedua adalah apa kendala yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap *youtuber*, untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam pajak penghasilan, dan bagaimana upaya menanganinya. Dari dua rumusan masalah yang dituangkan oleh penulis skripsi tersebut ditemukan beberapa hasil dari penelitian yang berbeda. Beberapa perbedaan yang ditemukan antara lain adalah objek kajian yang diteliti oleh peneliti dengan penelitian terdahulu. Objek yang dimaksud dalam penelitian terkait adalah keefektifan *self assessment system* untuk pembayaran pajak bagi para *youtuber*. Penelitian ini juga lebih mengarah dengan upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam menjalankan penarikan pajak *youtuber* tersebut dengan keadilan dan kepastian hukum.

3. Ainul Dian Lestaru, Safri Nurmantu dan Resista Vikaliana dalam jurnal berjudul “Analisis Pelaksanaan Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Pahak *Youtubers* Pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018”. Jurnal penelitian terdahulu ini memiliki beberapa tujuan yang akan dicapai yaitu untuk menganalisis pelaksanaan

pengawasan pengenaan pajak penghasilan yang diterima oleh *youtuber*, untuk menganalisis entitas penghambat yang secara simultan berkaitan dengan pengawasan pajak penghasilan *youtuber*, dan untuk menganalisis entitas pendorong yang berkaitan dengan pengawasan pengenaan pajak penghasilan *youtuber*. Dari tujuan jurnal terdahulu ini, dapat ditemukan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti tidak membahas mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak tentang kepatuhan para *youtuber* untuk membayar pajak. Peneliti juga akan menggunakan pisau analisis Fiqh Siyash Maliyah yang akan membantu untuk memperkuat teori hukum positif yang telah digunakan.

4. Tuhfah Qur'ana Tartila dalam sebuah skripsi yang berjudul Tanggung Jawab *Youtuber* Sebagai Pelaku Usaha Di Media Online Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan (Studi Di Kota Malang). Penelitian terdahulu ini lebih membahas pada ketaatan pada *youtuber* dalam membayar pajak yang harus dibayarkan setiap tahunnya. Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara adalah subjek yang menjadi penelitian terdahulu ini. Peneliti tidak melakukan studi lapangan dalam norma pemungutan pajak. Perbedaan yang menonjol dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti

ini adalah analisa. Penelitian yang akan diteliti lebih menekankan analisis yuridis atau aturan dasar yang digunakan untuk menarik pajak penghasilan bagi para youtuber.

5. Aprilia Crystina dalam sebuah tesis yang berjudul Pemberlakuan Aturan Hukum Pajak Terhadap Youtube dan Penjual Online Shop. Tesis ini membahas mengenai pajak bagi pelaku online shop serta youtuber yang merupakan profesi baru di era serba digital seperti sekarang ini. Peneliti lebih menekankan pada sanksi serta hukum yang mengatur pemungutan pajak bagi pemilik online shop dan youtubers. Peneliti menggunakan studi normatif dimana lebih menekankan pada pembahasan undang undang dan tidak menggunakan teori hukum islam. Peneliti juga memberikan kesimpulan bahwa belum semua pemilik e commerce atau youtuber sadar untuk membayar pajak tahunan. Beberapa sanksi juga telah ditetapkan dalam undang undang pajak yang berlaku.

Adapun adanya penelitian terdahulu ini adalah untuk mempermudah peneliti dalam membuktikan keorisinilan penelitian. Tidak banyak penelitian hukum yang membahas terkait pajak Youtube. Agar lebih jelas, berikut tampilan tabel yang akan mempermudah untuk membaca.

**TABEL 1.1**  
**PENELITIAN TERDAHULU**

No.	Nama Peneliti dan Judul	Rumusan Masalah	Hasil Temuan	Perbedaan	Kebaruan
1.	Suparna Wijaya dan Eka Abid Mahatma dalam sebuah jurnal manajemen keuangan publik berjudul “Analisa Upaya Peningkatan Penerimaan Perpajakan Dari Penggalian Potensi Pajak	<p>1. Meninjau sistem kerja Youtube dalam mendapatkan uang, dan</p> <p>2. Meninjau macam macam penghasilan <i>youtuber</i> sebagai objek pajak</p>	<p>1. Penghasilan seorang <i>youtuber</i> Indonesia belum dikenai pajak dari pihak pemberi masukan.</p> <p>2. Banyak para <i>youtuber</i> yang mendapatkan uang bukan hanya melalui platform medis Youtube namun juga masukan dari <i>endorsement</i> dan penghasilan lainnya.</p>	<p>Penelitian terdahulu ini lebih memfokuskan pada pajak penghasilan yang dikenakan kepada <i>youtuber</i>. Penelitian terdahulu juga tidak membahas hukum namun membahas bagaimana seorang <i>youtuber</i> mendapatkan uang tidak hanya dari Youtube namun juga kegiatan ekonomi lainnya</p>	<p>Peneliti dalam hal ini melakukan riset pustaka mengenai kekaburan makna yang ada di dalam Peraturan Menteri Direktorat Pajak tentang besaran pajak seorang <i>youtuber</i>. Peneliti juga menggunakan kajian hukum positif dan fiqh siyasah dusturiyah untuk dijadikan pisau analisis.</p>

	Atas Penghasilan <i>Youtuber</i> ”				
2.	Rugun Astrid Yunita dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap <i>Youtuber</i> Dikaitkan dengan <i>Self Asesment System</i> , Serta Eksistensi dan Inteksifikasi	<p>1. Bagaimana pengenaan Pajak Penghasilan terhadap <i>Youtuber</i> dikaitkan dengan sistem <i>self asesment</i> ?</p> <p>2. Apa saja kendala Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan</p>	Hasil temuan dalam penelitian ini adalah kurangnya pengetahuan para <i>youtuber</i> untuk membayar pajak penghasilan yang telah diterimanya. Hal ini merupakan pekerjaan rumah Direktorat Jenderal Pajak untuk mensosialisasikan bagaimana perhitungan pembayaran pajak.	Penelitian ini merupakan studi empiris dimana objek utamanya adalah <i>youtuber</i> dan Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian terdahulu ini membahas sistem <i>self assesment</i> yang merupakan kewajiban masing masing individu untuk membayar sendiri jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Penelitian terdahulu ini tidak mengkaji undang undang yang berkaitan dengan pembayaran pajak	Peneliti mengkaji peraturan menteri keuangan yang telah dikeluarkan dalam undang undang. Peneliti mengkaji undang undang yang ada untuk diterapkan dan mendapatkan pembyaran panjak yang adil dan terntunya terjadi kepastian hukum. Peneliti juga menggunakan teori fiqh siyasa dusturiyah untuk dijadikan pisau analisis oleh peneliti.

	Berdasarkan Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum”	ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap <i>youtuber</i> untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam pajak penghasilan, dan bagaimana upaya untuk menaganinya?		melainkan kesadaran bagi para <i>youtuber</i> .	
3.	Ainul Dia Lestari, Safri Nurmantu dan	1. Untuk menganalisis pelaksanaan	Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam	Penelitian terdahulu ini lebih membahas peran Direktorat Jenderal Pajak	Peneliti menggunakan teori fiqh siyasah dustriyah sebagai pisau analisis.

<p>Resista Vikaliana dalam sebuah jurnal reformasi adminitrasi yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan <i>Youtubers</i> oada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018</p>	<p>pengawasan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan <i>adsenses</i> yang diterima oleh <i>youtubers</i></p> <p>2. Untuk menganlisi entitas penghambat yang secara simultan saling berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pengenaan pajak</p>	<p>rangka mengawasi potensi pajak dari <i>youtubers</i> tidak lah efektif. Bahwa masalah ini timbul disebabkan oleh dua faktor yang pertama Direktort Jenderal Pajak tidak memiliki data WP <i>youtubers</i> dan penghasilan <i>adsense</i> kepada para <i>youtubers</i>.</p>	<p>dalam mengawasi para <i>youtuber</i> untuk taat kepada pajak. Pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini banyak sekali hambatan didalamnya. Peneliti lebih menitik beratkan kekabauran makna yang ada di dalam keputusan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan menggunakan terori fiqh dusturiyah.</p>	<p>Peneliti juga lebih menekankan kepada kekaburan makna yang dijelaskan dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto lempiran 1.</p>
---	--	---	--	--

4.	Tuhfah Qur'ana Tartila dalam sebuah skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab <i>Youtuber</i> Sebagai Pelaku Usaha Di Media Online Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan (Studi Di Kota Malang)"	1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban oleh <i>youtuber</i> dalam membayar pajak penghasilan? 2. Bagaimana mekanisme pembayaran pajak penghasilan oleh <i>youtuber</i> di Kota Malang	Penelitian ini lebih mengarah kepada peran Kantor pelayanan pajak Pratama Malang Utara dalam memperhitungkan pembayaran pajak yang harus dilakukan oleh seorang <i>youtuber</i> .	Berdasarkan penelitian terdahulu dan penelitian ini terdapat perbedaan. Penulis lebih menekankan untuk menganalisis peraturan tentang pemungutan pajak seorang <i>youtuber</i> . Penelitian terdahulu ini lebih mengarah pada studi kasus tentang proses pembayaran pajak yang dilakukan oleh para <i>youtuber</i> .	Unsur kebaruan yang akan peneliti lakukan adalah tinjauan yuridis tentang aturan pajak yang digunakan bagi para <i>youtuber</i> . Peneliti juga menekankan kebaruan hukum yang menjadi norma dasar dalam penarikan pajak bagi para <i>youtuber</i> tersebut.
----	---	--	---	--	--

		3. Bagaimana kendala dan upaya yang dihadapi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dalam mengupayakan pembayaran pajak penghasilan bagi <i>youtuber</i> ?			
--	--	--	--	--	--

5.	Aprilia Crystina dalam sebuah thesis berjudul “Pemberlakuan Aturan Hukum Pajak Terhadap Youtuber dan Penjualan Online Shop”	<p>1. Aturan hukum apa yang mengatur tentang youtuber dan penjual online shop?</p> <p>2. Apakah Youtuber dan penjual online shop telah melakukan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum terkait pajak?</p> <p>3. Bagaimana</p>	<p>1. Bahwa aturan perpajakan bagi pemilik e commerce dan youtuber telah diatur dalam Surat Edaran Pajak Nomor SE- 62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui sistem elektronik.</p> <p>2. Bahwa belum semua youtuber dan penjual online shop telah membayar pajak</p>	<p>Penelitian terdahulu ini lebih menekankan pada bagaimana pengaturan hukum untuk para pemilik online shop dan youtuber. Selain itu, penelitian ini juga lebih menekankan pada sanksi yang diberikan dan bagaimana penerapan pemungutan pajak di lapangan. Penulis sendiri lebih menekankan pada makna keaburan hukum yang digunakan untuk menarik pajak para youtube. Penulis juga menggunakan teori</p>	<p>Unsur kebaruan yang terdapat dalam penelitian ini adalah tinjauan yuridis terkait dengan pemungutan pajak youtuber yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto lempiran 1. Penulis juga akan menggunakan teori fikih dusturiyah sebagai pisau analisis dalam melakukan penelitian.</p>
----	---	---	--	--	---

		<p>sanksi jika youtuber dan penjual online shop tidak atau telat melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum pajak?</p>	<p>yang telah ditentukan oleh sebuah negara.</p> <p>3. Penetapan sanksi bagi para pemilik onlne shop dan youtuber terdapat dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanski pidana.</p>	<p>dusturiyah untuk menganalisis pembahasan skripsi.</p>	
--	--	---	---	--	--

## **H. Sistematika Pembahasan**

Peneliti menggunakan sistematika penulisan skripsi untuk mempermudah menyelesaikan penelitian sehingga akan lebih mudah untuk dipahami. Berikut sistematika penulisan yang digunakan:

### **BAB I PENDAHULUAN**

BAB I memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada bab ini peneliti menjelaskan alasan-alasan yang mendasari peneliti melakukan penelitian dengan judul “Gagasan Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan Youtuber Prespektif Siyasa Maliyah”. Peneliti juga akan membahas masalah-masalah yang akan diteliti, serta tujuan dan manfaat diadakannya penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tiga bagian pembahasan yakni definisi operasional, penelitian terdahulu, dan kajian teori. Definisi operasional yakni memuat penjelasan-penjelasan terkait judul yang diambil oleh peneliti, dalam hal ini adalah terkait youtuber, Google Ad Sense, dan pajak penghasilan. Penelitian terdahulu berisi tentang informasi penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti terdahulu sehingga akan menunjukkan kebaruan isu hukum yang akan dibahas oleh peneliti. Penelitian terdahulu ini berbentuk skripsi maupun jurnal ilmiah. Kajian teori yang dipakai peneliti

dalam penelitian ini yakni teori tujuan hukum dan teori fiqh siyasah dusturiyah.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti akan menguraikan temuan yang dibahas dan akan menggunakan teori hukum konvensional dan hukum Islam sebagai pisau analisis. Peneliti akan menekankan dua rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dua rumusan masalah tersebut adalah

1. Bagaimana pengaturan pajak penghasilan terhadap youtuber berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Pajak Penghasilan Neto ?
2. Bagaimana perspektif Fiqh Siyasah Maliyah terhadap pemungutan pajak penghasilan bagi youtuber untuk mendukung pajak negara ?

**BAB VI PENUTUP** Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang bisa diambil dari analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan adalah jawaban singkat yang akan didapatkan dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penulis akan memberikan dua poin kesimpulan sebagaimana terdapat pada rumusan masalah. Saran adalah usulan dari beberapa pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Saran ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi sesama dan anjuran untuk penelitian di masa-masa yang akan datang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Definisi Operasional

##### 1. *Youtuber*

Youtube adalah salah satu platform media sosial yang memberikan kemudahan bagi para pelanggan untuk menonton dan membagikan beragam video. Media sosial Youtube adalah salah satu forum bagi beberapa orang untuk berhubungan, memberikan informasi berupa video kepada orang lain diseluruh dunia.<sup>20</sup>

Menurut kamus Oxford Bahasa Inggris, *youtuber* memiliki pengertian yaitu :

*A person who upload, produces, or appears in videos on the video-sharing website Youtube*<sup>21</sup>

Apabila diartikan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penulis, maka seorang *youtuber* adalah seseorang yang mengunggah, memproses, atau memunculkan video dan membagikannya melalui laman resmi Youtube. Seorang bisa dikatakan sebagai *youtuber* apabila telah memenuhi dua kriteria :

1. Apabila dalam akun Youtube yang dimiliki oleh *youtuber* memiliki lebih dari 1000 pelanggan

---

<sup>20</sup> Erebka Ruthellia David dkk. "Pengaruh Komen log dalam Youtube Terhadap Pembentukan sikap Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi", e-Journal "Acra Diurna", Volume VI. No. 1 Tahun 2017, 7

<sup>21</sup> <https://www.lexico.com/definition/youtuber> Diakses pada tanggal 13 Maret 2020 pada pukul 22.00 WIB

2. Apabila video yang diunggah dalam akun Youtube telah menghabiskan 4000 jam ditonton oleh para pengguna Youtube.<sup>22</sup>

Apabila satu dari dua kriteria yang disebutkan telah dipenuhi oleh pemilik Youtube, maka mereka akan mendapatkan pendapatan dari pihak Youtube. Persyaratan mejadi *youtuber* ini telah diperbarui pada tanggal 20 Februari 2018 dan telah diterapkan bagi beberapa *youtuber* yang mulai aktif dan berfokus menjadi *content creator*.

Media platform Youtube sendiri adalah salah satu media yang membebaskan para penggunannya untuk mengunggah video yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Youtube telah berdiri sejak tahun 2005 oleh tiga orang yaitu Chad Hurley, Steve Chen dan Jawed Karim.<sup>23</sup> Pada umumnya ada beragam sekali video yang diunggah di Youtube seperti TV, musik, video edukatif, dan banyak video kreatif yang diunggah oleh para *youtuber*. Layanan Google ini memfasilitasi para *content creator* yang ingin mengunggah video untuk ditonton oleh pengguna lain di seluruh dunia. Youtube bisa dikatakan merupakan database untuk video yang paling bervariasi dan populer dalam laman pencarian internet.

Dulunya Youtube merupakan salah satu situs online yang bukan

---

<sup>22</sup><https://youtube-creators.googleblog.com/2018/01/additional-changes-to-youtube-partner.html>, Dilansir dari Creator Blog “Additional Changes to the YouTube Partner Program (YPP) to Better Protect Creators”, diakses pada 13 Maret 2020 pada pukul 23.00 WIB

<sup>23</sup>Fatty Faiah dkk, “Youtube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas MakassarVidgram”. Jurnal Komunikasi, Vol. 5 No. 2 Juli . desember 2016, 260

kembangan dari Google. Semakin banyaknya pelanggan yang menggunakan Youtube, Google menggabungkan Youtube dengan layanan Google yang lain.<sup>24</sup> Adanya kemudahan ini membuat Youtube memiliki banyak peminat dan terbukti dari jumlah video yang diputar oleh seluruh pengguna Youtube di seluruh dunia. Youtube telah memiliki lebih dari sepertiga pengguna internet di seluruh dunia dan menghabiskan ratusan juta jam video di Youtube secara keseluruhan. Peluang penonton yang cukup banyak ini, tentu merupakan peluang usaha bagi para Youtuber di berbagai belahan dunia. Mengingat Youtuber juga akan mendapatkan *Google Ad Sense* yang dapat memberikan penghasilan bagi para youtuber yang telah memiliki seribu pelanggan atau video yang telah ditonton lebih dari 4000 kali.

## 2. *Google Ad Sense*

Para *youtuber* yang menjadikan Youtube sebagai ladang penghasilan mendapatkan keuntungan melalui jasa periklanan. Seorang *youtuber* yang memiliki lebih dari seribu *subscriber* dan pemutaran video yang diunggah lebih dari 4000 kali diputar, akan memiliki peluang mendapatkan *viewer* yang tinggi. Peluang ini dimanfaatkan oleh para pemilik modal untuk memasang iklan di tengah tengah video Youtube yang telah ditayangkan. Pemasangan iklan inilah yang merupakan kerja sama dengan pemilik modal atau

---

<sup>24</sup> Fatty Faiah dkk, “*Youtube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas MakassarVidgram*”. Jurnal Komunikasi, Vol. 5 No. 2 Juli . desember 2016, 261

pihak kedua untuk melahirkan *Google Adsense*.<sup>25</sup>

*Google Adsense* adalah salah satu peluang bisnis yang dijalankan oleh Google untuk memperluas jaringan periklanan yang ada. Motto yang digunakan oleh *Google Adsense* adalah “*Make money online through website monetization*” yang berarti membuat iklan melalui cara online lewat monetisasi website.<sup>26</sup> *Google* dalam hal ini menggandeng para pemilik website untuk menghasilkan uang melalui website yang telah dimiliki.

Munculnya *Google Adsense* ini telah dibuat pada Maret 2003 lalu yang menargetkan layanan iklan berkonten. Sejak saat itu, *Google* hanya mendukung bahasa Inggris dan beberapa bahasa yang negara Eropa, Timur Tengah dan Asia Timur serta Negara Thailand. Pada tanggal 1 Februari 2012 *Google* akhirnya mengumumkan Bahasa Indonesia didukung untuk menampilkan iklan *Adsens for Content*. Sejak tanggal 7 November 2012 *Google* telah mencapai jumlah publisher sebanyak dua juta lebih di seluruh dunia.<sup>27</sup>

Semakin banyaknya *publisher* yang mendaftarkan iklan layanan pada *Google Adsense* membuat para *youtuber* memiliki penghasilan dari jasa Youtube sendiri. Bentuk perjanjian yang dilakukan oleh *Google Adsense* dengan *youtuber* adalah sepihak artinya *youtuber* mengikuti semua persyaratan yang dibuat oleh Google. Pihak Google akan

---

<sup>25</sup> Nahara Eriyanti, “*Google Adsense Prespektif Hukum Perjanjian Islam*”. Al-Mustashfa : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam. Vol. 4, No. 2, Desember 2019, 148

<sup>26</sup> Nahara Eriyanti, “*Google Adsense Prespektif Hukum Perjanjian Islam*”. Al-Mustashfa : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam. Vol. 4, No. 2, Desember 2019, 149

<sup>27</sup> Alvita Tyas Dwi Aryani, “*Efektivitas Iklan Digital Google Adsense*”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume 20. Nomor 01. Maret 2017, 22

menawarkan kepada *youtuber* untuk memasang iklan *Google Adsense* di video yang diunggah dengan pola bagi hasil. Pembagian hasil yang merata antara pemilik akun *youtuber* dengan Google inilah yang disebut dengan *Google Adsense*. Iklan yang ditampilkan dalam video *youtuber* ini bersifat acak tergantung dengan kesesuaian isi video dengan iklan yang ditampilkan.<sup>28</sup>

### 3. Pekerja Seni

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pekerja memiliki kata dasar kerja. Arti kerja sendiri ialah kegiatan melakukan sesuatu, atau kegiatan yang dilakukan (diperbuat). Makna pekerja dalam KBBI sendiri adalah orang yang bekerja atau orang yang menerima upah atas hasil kerjanya. Makna pekerja dalam KBBI lebih condong dengan seorang buruh atau karyawan dalam suatu organisasi.<sup>29</sup>

Banyak tokoh yang menjelaskan makna dari kata seni itu sendiri. Kata seni memiliki multitafsir bagi setiap tokoh seni yang telah berkecimpung dalam bidangnya. Apabila dilihat dari KBBI seni memiliki banyak arti yang sangat berbeda. Kata seni dapat diartikan sebagai obyek yang kecil dan halus bahannya dan buatannya. Makna lain dari seni juga diartikan sebagai keahlian untuk membuat karya yang bermutu dan diciptakan oleh orang yang luar biasa.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Alfi Karomah dkk, “Pengaturan Kerjasama Antara *Google Adsense* dengan *Youtuber Kota Medan Prespektif Wahbah Zuhaili*”, *Jurnal Islamic Business Law Reviw*. Vol 1, No.1 Tahun 2019, 101

<sup>29</sup> <https://kbbi.web.id/kerja> Diakses pada 15 Maret 2020 pada pukul 23.00 WIB

<sup>30</sup> <https://kbbi.web.id/seni-2> Diakses pada 15 Maret 2020 pada pukul 23.13 WIB

#### 4. Pajak Penghasilan

Pemasukan negara didukung dengan adanya besaran pajak yang harus dibayarkan oleh para subjek pajak. Menurut S.I Djajadiningrat pajak berarti sebagai suatu kewajiban warga negara untuk membayarkan sebagian kekayaan dari hasil kerja ke dalam kas negara. Pajak dalam hal ini memiliki sifat memaksa dan telah diatur di dalam undang undang yang memiliki tujuan untuk memelihara kesejahteraan umum. Penarikan pajak ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan pendapatan negara untuk mensejahterakan rakyatnya baik di berbagai sektor dan tidak bertujuan untuk memberatkan warga negaranya.<sup>31</sup>

Pasal 4 UU PPH menjelaskan bahwa yang menjadi objek dalam pajak adalah penghasilan dari para subyek pajak. Artinya setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh baik dalam negeri atau dari luar Indonesia. Penghasilan yang dimaksud ini bisa digunakan untuk kebutuhan konsumsi atau menambah kekayaan para subjek pajak yang bersangkutan.<sup>32</sup>

Menurut pasal 1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa :

---

<sup>31</sup> Priska Febriani Sahilatua dan Nanies Noviasari, *“Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak”*, E-Jurnal Akutansi Universitas Udayana 5.1 (2013) : 231-250, h. 235

<sup>32</sup> Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

*“Pajak penghasilan dikenakan terhadap pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak”*.<sup>33</sup>

Pelunasan pajak penghasilan oleh para subjek pajak ini ada dua cara. Pertama adalah dengan melunasi wajib pajak pada tahun berjalan. Artinya pelunasan pajak dalam tahun berjalan dilunasi melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain maupun pembayaran pajak oleh para wajib pajak. Kedua adalah dengan cara pembayaran pajak pada akhir tahun pajak.<sup>34</sup>

## **B. Kajian Teori**

### **1. Teori Tujuan Hukum**

Manusia adalah makhluk yang tidak lepas dengan adanya suatu hukum. Sebagai anggota masyarakat manusia merupakan alat untuk mencapai tujuan hukum tersebut. Hal itu pertanda bahwa hukum adalah sebagai alat, sedangkan manusia yang mempunyai tujuan hukum.

Penelitian ini menggunakan satu teori dari berbagai *grand* teori tentang tujuan hukum. Teori tujuan hukum ini ialah dari Gustav Radbruch yang merupakan salah satu filosof hukum dari Jerman. Radbruch mengemukakan tiga ide konsep dasar terkait tujuan hukum. Tiga ide tersebut adalah keadilan (*gerechtigheit*),

---

<sup>33</sup> Pasal 1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

<sup>34</sup> Marisa Herryanto dan Agus Arianto. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan”, Jurnal Tax & Accounting Review, Vol. 1, No.1, 2013, 129

kemanfaatan (*zweckmaeszigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).<sup>35</sup> Teori tersebut menempatkan keadilan lebih awal daripada kepastian hukum dan kemanfaatan. Keadilan menjadi prioritas karena ketika hakim dihadapkan pada pilihan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, maka harus memilih keadilan sehingga akan membawa kemanfaatan bagi manusia.

Teori Radbruch dipandang sebagai teori yang arif dan maju, tetapi dalam kejadian tertentu tidak sesuai dengan kebutuhan hukum. Terkadang keadilan dipandang harus diutamakan daripada kepastian kemanfaatan dan kepastian hukum. Akan tetapi dalam hal lain terjadi berkebalikan, kemanfaatan yang harus lebih diutamakan daripada keadilan dan kepastian hukum. Melihat hal tersebut, maka muncullah teori prioritas kasuistik yang mana tujuan hukum berdasarkan urutan prioritas yang proporsional sesuai kasus.<sup>36</sup> Sedangkan Radbruch tetap menjadikan keadilan sebagai prioritas, sedangkan kepastian dan kemanfaatan mempunyai strata dibawahnya. Hal tersebut sesuai dengan kemajemukan Indonesia ketika dihadapkan dalam suatu kasus.

Tujuan hukum adalah untuk tercapainya ketertiban dan keteraturan. Manusia tidak akan mendapatkan hak kebebasan dalam mengembangkan bakat tanpa ketertiban dan keteraturan.

---

<sup>35</sup> Achmad Ali, *Menyibak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, 3.

<sup>36</sup> Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010, 84

Berdasarkan hal tersebut bahwa hukum merupakan alat dari pejabat berwenang (legislatif) dalam pembuatan peraturan dengan memperhatikan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berbicara keadilan hukum tidak lepas dari teori etis yang mana menurut teori tersebut teori hukum etis mengajarkan bahwa adanya hukum semata-mata untuk mencapai keadilan. Hukum harus memberikan keadilan pada setiap orang dan penegakannya harus ditegakkan dengan seadil-adilnya agar masyarakat terlindungi dalam naungan hukum.<sup>37</sup> Berdasarkan teori ini hukum dituntut untuk mewujudkan keadilan. Sedangkan Menurut John Rawls keadilan mempunyai dua prinsip dasar yaitu prinsip kebebasan (*equal liberties*) dan prinsip perbedaan sosial ekonomi.

Prinsip kebebasan (*equal liberties*) menyatakan bahwa terpenuhinya hak yang sama terhadap kebebasan bagi semua orang, sepanjang tidak merugikan atau menyakiti orang lain. Sedangkan prinsip perbedaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga terjadi kondisi yang positif. Kondisi tersebut diharapkan terciptanya keuntungan (*reasonable*) bagi setiap orang, dalam hal ini pihak yang lemah dan terciptanya kesempatan bagi semua orang.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Njowito Hamdani, *Teori Tujuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 1992), 209.

<sup>38</sup> Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 91.

Kepastian hukum adalah suatu keadaan atau perihal yang sudah mempunyai kepastian atau ketetapan. Maka dalam hal ini hukum dalam aturan harus mempunyai kepastian dan keadilan. Kepastian sebagai bentuk dalam pedoman perbuatan dan keadilan sebagai bentuk kewajaran dalam suatu tatanan yang ditunjang melalui pedoman perbuatan tersebut. Keduanya menjadi pondasi dasar bagi tegaknya hukum karena kepastian hukum merupakan jawaban normatif, bukan sosiologi.<sup>39</sup> Dikemukakan juga oleh Radbruch terkait “*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya bahwa hukum yang kerasa dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya. Oleh karena itu keadilan menjadi tujuan hukum yang substantive.<sup>40</sup>

Kebermanfaatan hukum menurut aliran Utilitarianisme berpandangan bahwa tujuan hukum juga atas dasar memberikan kemanfaatan kepada orang banyak dalam hal ini yang dimaksud kemanfaatan ialah kebahagiaan (*happines*).<sup>41</sup> Hal tersebut dinilai oleh aliran ini bahwa adil atau m tersebut. Peraturan perundang-undangan seharusnya dibuat untuk tidak suatu hukum tergantung pada kebahagiaan manusia atas hukuk memberikan kemanfaatan bagi semua orang agar terwujudnya kebahagiaan.

Ketiga tujuan hukum diatas masing-masing mempunyai nilai

---

<sup>39</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), 59.

<sup>40</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari*, 59.

<sup>41</sup> Junaidi Abdullah, *Refleksi dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Yudisia, Vol. 6, No.1, Juni 2015, 80

yang berbeda, sehingga tidak dapat dipungkiri ketika terjadi ketegangan antara ketiganya. Setiap kasus hukum yang terjadi dapat dipecahkan berdasarkan ketiga tujuan hukum tersebut, tetapi untuk yang menjadi prioritas sesuai dengan kasus yang terjadi.

## 2. Fiqh Siyasa Maliyah

Kata Fiqh berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Menurut bahasa, *fiqh* ialah paham yang mendalam, seperti yang dikutip Amir Syarifuddin, Imam al-Tarmudzi mensyairkan bahwa, *fiqh* tentang sesuatu itu berarti mengetahui batin sampai kepada kedalamannya.<sup>42</sup>

Kata lain istilah fikih menurut bahasa ialah keterangan ilmu pengetahuan dari manusia melalui fatwa-fatwa untuk mencapai pemahaman yang afdhol. Secara terminologis fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang disitu di peroleh dari dalil dalilnya yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar- dasarnya, al-quran dan Sunnah).<sup>43</sup>

*Siyasah* menurut bahasa memiliki beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. *Siyasah* secara terminologis dalam lisan al- Arab, *siyasah* adalah mengatur atau

---

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Islam(Padang: Angkasa Raya, 1990), 15

<sup>43</sup> Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasa (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran), (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 22.

memimpin dengan memprioritaskan kemaslahatan. Makna *Siyasah* sendiri adalah ilmu pemerintahan yang bertujuan untuk mengatur tugas dalam negeri maupun luar negeri. Lebih spesifik makna siyasah sendiri condong pada pengertian politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan. Siyasah juga mengatur kehidupan umum yang berlandaskan pada keadilan dan istiqomah.<sup>44</sup>

Dari pengertian *fiqh* dan *siyasah* ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya definisi *Fiqh Siyasah* ialah salah satu hukum Islam yang mempelajari serta membahas akan peraturan sebuah negara dan membimbing kehidupan dalam bernegara sehingga bisa mencapai kemaslahatan. *Fiqh Siyasah* sendiri dibagi menjadi empat bagian yaitu *Siyasah Dusturiyah*, *Siyasah Maliyah* dan *Siyasah Dauliyah*.<sup>45</sup> Peneliti menggunakan konsep *fiqh siyasah Maliyah* sebagai pisau analisis. Secara bahasa *Maliyah* sendiri memiliki makna politik ilmu keuangan. Secara istilah *Maliyah* memiliki arti mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang dilakukan sesuai untuk tujuan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak dari masing masing individu.<sup>46</sup> Lebih singkat pemaknaan *siyasah Maliyah* adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang

---

<sup>44</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 23

<sup>45</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 39

<sup>46</sup> L. Amin Widodo, *Fiqh Siyasah dalam Hubungan Internasional*. (Yogyakarta : Tiara Wacana, Yogya, 1994), 1

milik Negara.

Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, *siyasah Maliyah* memiliki makna politik keuangan atau ekonomi dalam suatu pemerintahan yang menyangkut pembangunan ekonomi suatu negara atau masyarakat. *Fiqh Siyasah Maliyah* sendiri memiliki orientasi pada kemaslahatan seluruh rakyat. Tiga faktor utama terpenting dalam *fiqh siyasah Maliyah* adalah rakyat, harta dan negara.<sup>47</sup> Adanya ketiga faktor tersebut akan menentukan pembuatan kebijakan yang sesuai untuk mengharmonisasikan hubungan dari si kaya dan si miskin. Negara memiliki tugas untuk mengatur dan mengelola pemasukan negara baik zakat, infaq, waqaf, sedekah yang berguna untuk kemaslahatan umat. Adanya tujuan dari teori ini bertujuan agar antar orang kaya saling membantu melalui kebijakan yang sudah diatur oleh pemerintahan.

Landasan teori tersebut sesuai dengan kandungan yang terdapat dalam Al Qur'an dan Al Hadist yang menyatakan bahwa agama memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap kaum fakir, miskin dan kaum lemah pada umumnya. Agar uang yang diterima bisa dikelola dengan baik, maka didirikanlah sebuah lembaga yang bernama *baitu mal* pada era pemerintahan *khulafaur rasyidin*. *Baitul Mal* sendiri memiliki fungsi untuk mengumpulkan

---

<sup>47</sup> Andri Nirwana AN, *Fiqh Siyasah Maliyah*, (Banda Aceh: SEARFIQH. 2017) hlm.2

dan menyimpan harta baik pendapatan negara ataupun pengeluaran sebuah negara tersebut.

Terdapat tiga prinsip utama fiqh siyasah Maliyah yang sesuai dengan kaidah yang terdapat dalam al qur'an dan hadist, diantaranya adalah

a. Prinsip *Tahwid* dan *Istimar*

Prinsip ini memiliki pandangan bahwa hanya Allah yang menciptakan alam semesta yang disediakan untuk manusia yang tinggal di dalamnya. Prinsip ini mengajarkan kepada manusia bahwa hubungan dengan Allah memiliki nilai yang sama pentingnya dengan hubungan manusia. Artinya setiap kegiatan ekonomi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT. Artinya tujuan usaha dalam Islam tidak semata mata mencapai keuntungan atau kepuasan materi namun juga kepentingan dalam bermasyarakat.

b. Prinsip Distribusi Rizki

Prinsip distribusi rizki memiliki pandangan bahwa harta kekayaan yang didapatkan adalah rizki dari Allah. Harta sendiri merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam menjalankan kehidupan. Islam sendiri menggaris bawahi bahwa harta yang didapatkan adalah jalan untuk menjadi perantara kesuksesan dunia dan akhirat. Artinya

bahwa setiap usaha yang dilakukan haruslah memiliki orientasi untuk mencapai ridha dari Allah SWT. Pengertian tersebut sudah dijelaskan dalam surat Saba' ayat 23 yang berbunyi :

*“Katakanlah : Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi?”, Katakanlah : “Allah”, dan sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik) pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.”*

Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa semua kekayaan yang ada di bumi ini diciptakan oleh Allah untuk dimiliki secara kolektif kepada seluruh manusia. Secara hukum bahwa hak individu adalah hak untuk memiliki, menikmati dan memindah tangankan kekayaan yang diakui dan dipelihara dalam islam. Sebagai manusia pun memiliki kewajiban untuk menyedekahkan harta kekayaan yang merupakan hak dari semua masyarakat.

c. Prinsip Mendahulukan Kemaslahatan Umat

Prinsip ketiga dari Fiqh Siyasah Maliyah ini memiliki pandangan bahwa harta kekayaan hakikatnya adalah milik Allah. Harta yang didapatkan oleh manusia merupakan harta yang dapat dimanfaatkan kepada kemaslahatan dunia dan akhirat. Harta yang sudah dimiliki haruslah didistribusikan untuk mereka yang membutuhkan. Prinsip ini juga tidak membenarkan menumpuk harta dan membelajakannya di

jalan yang bathil.<sup>48</sup>

Pandangan dari prinsip ini jelas mengatakan bahwa kebutuhan masyarakat sendiri sangatlah diperhatikan dan dipenuhi sehingga bisa menjamin hak masing masing individu. Prinsip ini juga menjelaskan pentingnya untuk selalu mendahulukan kebutuhan seluruh umat.

Ibnu Taimiyah dalam bukunya yang berjudul *Al-Siyasah* menyoroti secara jelas bagaimana konsep pemasukan dan pendistribusian keuangan negara. Menurutnya, sumber keuangan negara masuk dalam kategori zakat, ghaminah dan fa'i. Prinsip dari pembelanjaan keuangan sendiri lebih berpijak pada skala prioritas yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan. Al Mawardi sendiri berpendapat bahwa pemasukan keuangan negara sangat beragam.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Mustofa Hasan, *Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih*, Madania Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014, hal 104

<sup>49</sup> Mustofa Hasan, *Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih*, Madania Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014, hal 104

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penetapan Pengaturan Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi *Youtuber***

Undang Undang No. 28 Tahun 2007 menjelaskan pemaknaan pajak. Pasal 1 Ayat 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 pengertian pajak sebagai berikut :

*“pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.”<sup>50</sup>*

Pajak akan dikenakan bagi semua warga Negara baik pribadi atau perorangan yang memiliki penghasilan tambahan, atau undang undang disebut sebagai Wajib Pajak. Para wajib pajak yang sudah mendapatkan penghasilan tambahan akan dikenakan pajak penghasilan yang sudah ditetapkan oleh Negara. Pengertian pajak penghasilan sendiri telah termuat dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterimanya. Pajak penghasilan atau lebih dikenal PPh di

---

<sup>50</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Pajak

Indonesia terbagi menjadi dua kategori yaitu PPh 21 dan PPh 23.

Salah satu profesi yang sedang naik daun dan banyak digemari oleh semua kalangan karena dinilai mendapatkan penghasilan lebih adalah *youtuber*. Pekerjaan menjadi seorang *youtuber* atau *content creator* saat ini tengah digemari oleh kalangan anak muda. Pekerjaan menjadi seorang *youtuber* sendiri bisa dikategorikan menjadi seorang pekerja bebas yang tidak terikat dengan kontrak. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan yang dimaksud dengan pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang memiliki keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terkait oleh suatu hubungan kerja. Melalui pengertian tersebut, maka seorang *youtuber* bisa dikategorikan sebagai pekerja lepas atau bebas.

Adapun ciri *youtuber* yang sudah mendapatkan penghasilan tambahan ialah seorang *youtuber* yang memiliki lebih dari 1000 subscriber serta 4000 jam tayang. Jika akun *youtuber* sudah melampaui batas tersebut, maka mereka akan mendapatkan penghasilan dari *Google AdSense*. Tidak semua *youtuber* yang sudah mendapatkan *AdSense* memiliki kewajiban untuk membayar pajak. *Youtuber* yang sudah memiliki pendapatan lebih dari Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) pertahun maka wajib untuk membayarkan pajak penghasilan. Dilansir dari CNBC Indonesia ‘Sri Mulyani Minta Selebgram Terkenal & Tajir Bayar Pajak’, menegaskan bahwa *youtuber* yang tidak memiliki pendapatan kurang dari Rp.54.000.000

(lima puluh empat juta rupiah) pertahun tidak akan dikenakan pajak.<sup>51</sup> Lantaran tidak ada aturan khusus untuk penarikan pajak *youtuber*, maka pajak penghasilan *youtuber* disamakan dengan ketentuan pajak pribadi.

Ketetapan tersebut mengacu pada Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan 101/PMK.010/2016 terkait Penghasilan Tidak Kena Pajak (PKTP) yang menetapkan sebagai berikut :

- a. Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
- b. Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
- c. Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- d. Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga orang dalam satu keluarga.

Menurut data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2017 terdapat setidaknya 51 *youtuber* serta *selebgram* yang sudah membayar pajak.<sup>52</sup> Sistem perpajakan di Indonesia sendiri

---

<sup>51</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190121145355-4-51603/sri-mulyani-minta-selebgram-terkenal-tajir-bayar-pajak> diakses pada 3 November 2020 pukul 20.55 WIB

<sup>52</sup> Dilansir dari <https://m.kumparan.com/amp/kumparanbisnis/sri-mulyani-diminta-bidik-pajak-dari-youtuber-seperti-atta-halilintar-1553646088066479016> diakses pada 2

menggunakan sistem *self assessment*. Artinya sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.<sup>53</sup> Adanya sistem tersebut tentu membutuhkan kesadaran *youtuber* untuk taat dan disiplin untuk membayar pajak penghasilannya sendiri. Kesadaran *youtuber* untuk membayar pajak sendiri akan mewujudkan keadilan untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi masyarakat.

Tidak adanya aturan khusus untuk para *youtuber* ini kemudian menimbulkan tidak adanya kejelasan terkait besaran pajak bagi *youtuber*. Seorang *youtuber* yang sudah memenuhi PKTP, bisa menghitung sendiri besaran pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Perhitungan Pajak, *youtuber* masuk ke dalam pekerja seni atau kegiatan hiburan. Dilansir dari Tirto, Kevin Hendrawan selaku *youtuber* mengaku bahwa selama ini pekerjaan *youtuber* digolongkan menjadi pekerja seni, bukan kegiatan hiburan.

Pekerjaan menjadi seorang *youtuber* tentu sangat berbeda dengan artis atau pekerja seni yang lain. Perbedaan ini terletak pada proses produksinya. Menurut Kevin seorang artis tidak akan membutuhkan ide untuk membuat suatu konten. Artis hanya tinggal datang dan menjalankan naskah yang sudah dibagikan. Berbeda dengan *youtuber* yang harus mengeluarkan biaya

---

November 2020 pukul 08.00 WIB  
<sup>53</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, 2009, (Yogyakarta CV. And Offset), 81

produksi sendiri dan ide untuk bisa menarik perhatian para subscriber. Adanya perbedaan tersebut tentu tidak adil jika pajak yang harus dibayarkan disamakan dengan pajak artis atau aktor.

Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Perhitungan Pajak Lampiran I Nomor 1342 menjelaskan mengenai pekerja seni yang berbunyi :

*“Kegiatan ini mencakup kegiatan pekerja seni seperti novelis, penulis cerita dan pengarang lainnya, actor, penyanyi, penari sandiwara. Penari dan seniman panggung lainnya yang sejenis. Termasuk pula usaha kegiatan produser radio, televisi, dan film, pelukis, kartunis dan pemahat patung.”*

Aturan tersebut menjelaskan bahwa pekerja seni akan dikenakan pajak hingga mencapai 50% dari penghasilan yang diperolehnya. Tidak disebutkan dengan jelas profesi *youtuber* dalam aturan tersebut. Lain hal dengan kegiatan hiburan yang dijelaskan tepat setelah makna pekerja seni. Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan tersebut juga menjelaskan mengenai makna kegiatan hiburan. Lampiran I Urutan 1343, menjelaskan mengenai makna kegiatan seni pertunjukan atau seni hiburan yang berbunyi:

*“Kelompok ini mencakup kegiatan atau usaha menyelenggarakan pertunjukan kesenian dan hiburan panggung, seperti pertunjukan drama, pertunjukan music, opera, sandiwara, perkumpulan seni daerah (wayang orang, lenong), jasa hiburan band, orchestra dan sejenisnya. Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai media seperti panggung, televisi dan radio”*

Seorang *youtuber* juga bisa masuk dalam kategori kegiatan seni pertunjukan jika mengunggah beberapa video menarik seperti cover lagu, menari atau dance dan lain sebagainya. Penggolongan

*youtuber* apakah masuk ke dalam kaetogori pekerja seni ataupun kegiatan hiburan masih abu abu dan tidak diatur dengan jelas sehingga perlu digaris bawah. Perlu adanya makna yang jelas dan penafsiran hukum yang tegas untuk penggolongan *youtuber* tersebut. Seorang *youtuber* bisa masuk sebagai pekerja seni atau kegiatan seni pertunjukan, tergantung dari pihak pajak yang menarik pajak penghasilan para *youtuber*. Tanpa adanya makna dan penggolongan yang jelas, maka akan memicu ketidakadilan penerapan penarikan pajak bagi *youtuber*.

Makna pekerja seni dan kegiatan seni pertunjukan jelas berbeda, namun *youtuber* bisa dikategorikan keduanya tergantung dengan content yang diunggah di akun youtube dan bagaimana pihak pajak menggolongkan pajak bagi *youtuber* itu sendiri. *Youtuber* sendiri adalah sekelompok atau seorang yang sengaja membuat video berdasarkan bidang masing masing kemudian diunggah melalui media share video yang disebut *Youtuber*. Ada beberapa video yang diunggah oleh seorang *youtuber* yang bersifat informatif, mengibur, tutorial, tips hingga bincang hangat dengan para tokoh papan atas lain yang sekarang lebih akrab disebut podcast.

Beberapa diantaranya adalah Fiersa Besari yang mengunggah konten bermusik, Najwa Shibab yang mengunggah konten informatif mengenai isu nasional, Atta Halilintar yang terkenal

dengan konten blusukan ke rumah artis lain, Deddy Corbuzier yang banyak mengunggah video podcast dengan artis yang tengah hangat diperbincangkan, Sandrina Azzahra yang memiliki konten menari tradisional dan dance yang sedang marak di kalangan anak muda, Chenny Amelia yang lebih focus untuk membuat video *make over room* ataupun *shoppe haul*, serta masih banyak *youtuber* lain yang mengunggah video berdasarkan kesenangan dan hobi yang dimiliki. Beragamnya konten tersebut tentu tidak serta merta disamakan sebagai pekerja seni. *Youtuber* tersebut juga bisa masuk dalam kategori kegiatan hiburan yang dikenakan pajak 35% dari pendapatan yang didapatkan selama satu tahun.

Masuknya kategori *youtuber* sebagai pekerja seni ataupun kegiatan hiburan tentu akan memicu ketidakpastian hukum. Tak hanya ketidakpastian, namun juga akan menimbulkan ketidakadilan dalam mewujudkan suatu tujuan hukum. Pekerja seni memiliki makna yang cukup luas. Menurut KBBI, pekerja berasal dari kata kerja yang berarti melakukan sesuatu atau kegiatan tertentu. Seni sendiri dalam KBBI memiliki banyak arti yang berbeda. Kata seni bisa diartikan sebagai objek yang indah. Makna seni sendiri akan lebih condong dalam seni lukis, seni rupa, seni hiburan dan beragam seni yang memiliki makna yang cukup luas. Dapat disimpulkan bahwa pekerja seni adalah kegiatan atau yang memiliki nilai keindahan dan menampilkan karya serta bakat yang dimiliki.

Menurut pengertian tersebut, maka youtuber bisa masuk dalam pekerja seni jika memiliki kaitan dengan content melukis, menari, memahat patung, membuat gerabah, seni menulis dan pekerjaan seni lainnya yang bisa dikerjakan secara konvensional. Sekali lagi, banyak sekali variasi konten dari para youtuber yang diunggah di akun Youtube mereka. Artinya tidak semua youtuber masuk dalam pekerja seni yang dimaksud dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 ataupun definisi pekerja seni.

Kegiatan seni pertunjukan juga memiliki makna tersendiri dan berbeda dengan makna pekerja seni sebelumnya. Peraturan Dirjen Pajak tersebut secara gamblang sudah membedakan profesi apa saja yang masuk ke dalam pekerja seni ataupun kegiatan pertunjukan. Banyaknya pekerja seni dan kegiatan seni yang masuk dalam penggolongan tersebut tidak menyebutkan profesi youtuber yang sedang naik daun. Kegiatan seni pertunjukan merupakan tiga kata terpisah yaitu kegiatan, seni dan pertunjukan. Pengertian kegiatan menurut KBBI sendiri memiliki arti rajin, bergairan dan bersemangat tentang perbuatan, usaha dan sebagainya. Pengertian seni sendiri sudah disinggung di pembahasan sebelumnya. Menurut KBBI pertunjukan memiliki makna sesuatu yang dipertunjukkan, tontonan (bioskop, wayang) atau pameran.

Dari banyaknya makna terpisah dari kata tersebut, maka

makna dari kegiatan seni pertunjukan adalah kegiatan atau perbuatan yang menampilkan atau mempertontonkan kegiatan seni dalam hal ini adalah seni musik, seni peran, seni rupa dan beragam seni lainnya. Makna dari kegiatan seni pertunjukan ini tentu juga bisa melekat pada youtuber. Tentunya dengan platform yang berbeda dengan platform konvensional sebagai ajang untuk mempertunjukkan bakat atau seni yang ada. Dalam PER-17/PJ/2015 sendiri sudah ada makna jelas mengenai kegiatan seni pertunjukan. Profesi youtuber tidak masuk ke dalam penggolongan tersebut. Praktiknya profesi youtuber belum memiliki aturan khusus yang menetapkan pajak mereka, sehingga profesi yang sedang trend ini disamakan dengan profesi lainnya.

Teori tujuan hukum sendiri memiliki tujuan agar tercapainya ketertiban dan keteraturan. Teori tujuan hukum dari John Rawls memiliki tiga prinsip dasar yaitu prinsip keadilan, prinsip kepastian hukum dan prinsip kebermanfaatan hukum.<sup>54</sup> Prinsip keadilan hukum artinya suatu hukum harus bisa ditegakkan seadil adilnya agar masyarakat terlindungi dalam naungan hukum. Adanya keadilan hukum dalam pajak bertujuan agar tidak terjadi penetapan hukum yang timpang dengan profesi *youtuber* dan pekerja seni. Lain halnya dengan ketidakpastian hukum atau norma yang masih abu abu seperti pengenaan pajak bagi *youtuber* tentu akan menimbulkan ketidakadilan antara profesi *youtuber*

---

<sup>54</sup> Njowito Hamdani, Teori Tujuan Hukum, (Jakarta; Gramedia , 1992), 209

dan pekerja seni lainnya. Perlu adanya ketetapan yang jelas dalam penggolongan *youtuber* ketika dikenakan pajak penghasilan setiap tahun.

Prinsip tujuan hukum yang terakhir adalah kebermanfaatan yang bertujuan untuk memberikan kebahagiaan bagi seluruh elemen. Adanya aturan mengenai pengenaan pajak *youtuber* yang jelas akan membuat banyak *youtuber* semakin mudah untuk membayar pajak penghasilan yang didapatkan. Tertibnya *youtuber* dalam membayar pajak tentu akan membantu memberikan kemakmuran bagi rakyat sebagaimana pengertian pajak yang sudah tertera di dalam undang undang. Hal ini juga mengingatkan pemasukan Negara dari profesi *youtuber* cukup menjanjikan dan perlu adanya ketetapan dan aturan yang jelas seperti peraturan khusus untuk para pelaku *e-commerce*.

Adanya aturan khusus tersebut didasarkan karena maraknya penjualan online yang mulai menjamur di pasaran. Pemerintah tentu harus menerbitkan peraturan baru yang menetapkan mengenai pajak pelaku *e-commerce* yang ditetapkan. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*e-commerce*) ini berfungsi untuk melindungi para konsumen, pelaku usaha, pribadi dan instansi terkait. Peraturan ini juga mengatur terkait pengenaan pajak bagi para pelaku *e-commerce* baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Berkaca dari peraturan yang dikeluarkan khusus untuk para pelaku e-commerce, tentu penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai para youtuber yang memiliki penghasilan lebih dari PTKP.

Pentingnya ketentuan pajak bagi *youtuber* dan kejelasan dalam pemungutan pajak sehingga mencapai tujuan hukum yang sebenarnya, maka perlu adanya instrument khusus yang mengatur pajak bagi *youtuber* tersebut. Penetapan aturan khusus untuk *youtuber* ini sudah ditetapkan di Negara Amerika Serikat. Seorang *youtuber* asal Amerika Serikat bernama Jeremy Judkins menjelaskan pajak bagi *youtuber* di Amerika melalui sebuah video yang berjudul “*Do Youtubers have to Pay Taxes on the Money They Earn?*” yang berdurasi 14 menit menjelaskan bahwa para *youtuber* di Amerika Serikat yang sudah mendapatkan *ad sense* dan memiliki Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sudah ditetapkan sebesar \$600 dollar maka akan mendapatkan kontrak dari perusahaan yang mengayomi para content creator. Perusahaan tersebut kemudian berintergrasi dengan Internal Revenue Service (IRS) yang akan mengontrol pajak para *youtuber* tersebut. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka semua *youtuber* di Amerika Serikat tidak perlu bingung untuk membayar pajak penghasilan yang didapatkannya. Besaran pajak penghasilan yang ditetapkan oleh *youtuber* pun sebesar 30% dari total penghasilan dalam satu tahun. Aturan yang jelas untuk pajak penghasilan

*youtuber* tentu sangat penting sehingga tidak memicu ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.

Ketetapan pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh *youtuber* yang jelas akan mewujudkan tujuan hukum tercapai dalam suatu Negara. Profesi *youtuber* sendiri sangat menjanjikan untuk pekerjaan jangka panjang, mengingat teknologi yang semakin berkembang pesat. Banyak anak millennial masa kini yang memiliki cita cita menjadi seorang *youtuber* daripada pekerjaan konvensional lainnya. Penetapan pajak bagi *youtuber* pun harus benar benar jelas dan tidak menimbulkan kekaburan hukum sehingga akan membuat masyarakat taat dan mewujudkan pajak yang adil serta berguna untuk kemakmuran suatu Negara.

#### **B. Prespektif Fiqh *Siyasah Maliyah* Mengenai Ketetapan Pajak *Youtuber***

Konsep Fiqh *Maliyah* adalah salah satu konsep hukum dalam Islam yang merupakan bagian dari Fiqh *Siyasah*. Konsep *Siyasah* sendiri memiliki tujuan yang tegas untuk mengatur dan mengendalikan serta mengurus sebuah pemerintahan.<sup>55</sup> Fiqh *Siyasah* sendiri dibedakan menjadi beberapa bagian seperti Fiqh *Siyasah Dawliyah*, Fiqh *Maliyah* dan Fiqh *Siyasah Dusturiyah*. Kedua konsep tersebut memiliki pengaturan yang sama dan berorientasi pada kemashlahatan rakyat. Konsep Fiqh *Siyasah*

---

<sup>55</sup> Muhammad, *Politik Islam Ta'liq Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah* (Jakarta Timur : Griya Ilmu, 2009), 11

*Maliyah* sendiri memiliki tiga faktor utama yaitu : harta, pemerintah atau kekuasaan. Fiqh *Siyasah Maliyah* juga membicarakan bagaimana cara kebijakan yang harus diambil untuk bisa mengharmonisasikan dua kelompok sehingga tidak terjadi kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin yang sangat berjarak.<sup>56</sup>

Kebijakan dalam Fiqh *Siyasah Maliyah* sendiri menekankan kepada orang kaya agar mampu bersikap dermawan dan orang orang miskin diharapkan memiliki sikap sabar, berusaha dan berdoa serta mengharapkan karunia dari Allah. Orang yang memiliki harta lebih (kaya) memiliki kewajiban untuk mengeluarkan sedikit hartanya yang menjadi hak fakir dan miskin untuk terus dilindungi bahkan didoakan agar hatinya mendapatkan kebarokahan dari Allah SWT.<sup>57</sup> Selain mengatur hubungan diantara orang kaya dan miskin, fiqh *siyasah maliyah* juga mengatur mengenai sumber sumber yang berkaitan dengan harta dan kekayaan negara.

Politik hukum dan kebijakan yang ditetapkan dalam fiqh *siyasah maliyah* adalah menyangkut mengenai pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai nilai *syariat* sebagai ukurannya. Secara etimolgi *Siyasah Maliyah* ialah politik ilmu keuangan, sedangkan

---

<sup>56</sup> Muhammad, *Politik Islam Ta'liq Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah* (Jakarta Timur : Griya Ilmu, 2009), 12

<sup>57</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu Rambu Syari'ah*, (Jakarta : Predaa Media, 2003), 229

secara terminologi *maliyah* adalah konsep untuk mengatur pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan tanpa menghilangkan hak individu dan menyiapkannya.<sup>58</sup> Perlu adanya kebijakan yang jelas dan tetap sehingga bisa tercapai kesejahteraan rakyat di berbagai lapisan baik ekonomi, militer dan hal lain yang bersangkutan dengan kesejahteraan bagi seluruh penduduk negara tersebut.

Unsur utama untuk mengatur konsep *Siyasah Maliyah* sendiri ialah menyangkut konsep tentang sumber sumber pemasukan dan kaidah kaidah dalam hal belanja negara dan pengeluaran negara sehingga bisa mewujudkan konsep kemaslahatan masyarakat. Dalam pengaplikasiannya konsep *siyasah maliyah* sendiri mengacu pada penerapan pajak (*dharibah*) yang dibebankan oleh suatu negara kepada rakyatnya. Pajak dalam islam sendiri memiliki fungsi sebagai alat pemenuhan kebutuhan Negara dan masyarakat untuk membiayai kebutuhan bersama.<sup>59</sup> Banyak sekali ulama yang memberikan pendapat pro dan kontra terhadap pengenaan pajak dalam sebuah Negara. Para ulama yang pro akan pajak menyatakan jika pajak diperbolehkan berdasarkan *ijtihad* yang bersumber dari dalil dalil yang menyatakan bahwa kewajiban lain dari harta seseorang. Para ulama yang kontra berpendapat bahwa tidak ada

---

<sup>58</sup> Iftitah Utami, Konsep dan Ruang Lingkup Siyasah Maliyah, dalam [https://www.academia.edu/11264062/siyasah\\_maliyah](https://www.academia.edu/11264062/siyasah_maliyah) (diakses pada tanggal 14 November 2020 pukul 23.00 WIB)

<sup>59</sup> Maman Surahman, Fadilah Ilahi, *Konsep Pajak dalam Hukum Islam, Univeristas Islam Bandung*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 2 (Juli, 2017), 167

kewajiban bagi kaum muslimin dalam hartanya kecuali zakat.<sup>60</sup>

Berdasarkan para pendapat ulama yang memperbolehkan ditetapkannya pajak di suatu Negara tentu hal ini bertujuan untuk menghindari kemadharatan dan mewujudkan kemaslahatan umat. Penetapan pajak dalam bernegara memang dibolehkan menurut beberapa ulama namun dengan dua syarat yaitu:

- a. Penerimaan hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan tujuan pajak, serta
- b. Pemerintah harus mendistribusikan pajak secara merata diantara mereka yang memiliki kewajiban membayar pajak.

Adanya dua syarat tersebut tentu memiliki tujuan agar konsep penetapan pajak yang bertujuan untuk kemaslahatan umat benar benar tercapai. Supaya tidak terjadi timpang tindih dan penyelewengan dana yang mengarah kepada tindakan korupsi, kolusi ataupun nepotisme. Penulis juga menggaris bawahi jika konsep pajak juga harus adil dan harus mendistribusikan pajak secara merata bagi pembayar dan penerima. Pemaknaan sama rata disini menurut penulis haruslah sebanding dengan pendapatan yang diterima dari masing masing profesi. Sangat tidak adil jika bagi orang yang tidak mendapatkan tambahan lebih disamakan

---

<sup>60</sup> Maman Surahman, Fadilah Ilahi, *Konsep Pajak dalam Hukum Islam, Univeristas Islam Bandung*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 2 (Juli, 2017), 168

nominal pajak dengan pajak bagi orang kaya atau profesi yang memiliki penghasilan lebih.

Konsep pajak menurut Islam sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Islam sendiri mewajibkan kaum muslimin untuk ikut berperan dengan bertindak di jalan Allah SWT dengan bersumbangsih membangun negara melalui pajak. Penarikan pajak dalam sebuah negara sendiri memiliki konsep yang sama dengan berinfak. Maksud berinfak dalam pengertian tersebut adalah berinfak untuk segala hal yang menjadi kebutuhan masyarakat berupa berbagai kemaslahatan dan kepentingan yang mutlak diperlukan dan sangat vital seperti untuk kepentingan keamanan dan pertahanan Negara.<sup>61</sup>

Pada zaman Rasulullah Islam telah memiliki aturan pajaknya sendiri dalam suatu pemerintahan, yaitu :

1. Zakat

Zakat adalah hak Allah berupa harta yang diberikan oleh seorang yang mampu kepada mereka golongan yang termasuk dalam delapan golongan. Tujuan adanya zakat adalah untuk membersihkan jiwa, pengembangannya dengan kebaikan serta supaya mendapatkan berkah. Agama Islam sendiri telah mewajibkan seluruh umatnya untuk membayar zakat, baik zakat emas, tanaman, buah buahan, perniagaan

---

<sup>61</sup> Wahbah, Az-Zuhail, *Al Fiqh al-Islam Wa Adilatuhu*, (Beirut : Darul Fiqr, 1984), 55

hewan ternak dan barang terpendam.<sup>62</sup>

Ada juga zakat wajib yang harus dibayarkan umat muslim selama satu tahun sekali yaitu zakat fitrah. Zakat tersebut wajib atas setiap muslim laki laki maupun perempuan, besar maupun kecil baik orang merdeka dan budak. Zakat fitrah wajib untuk dibayarkan bagi setiap muslim dengan ukuran yang jelas atau biasa disebut *sha'*.<sup>63</sup>

## 2. *Jizyah*

Menurut syariah *Jizyah* bisa diartikan sebagai sejumlah harta yang diwajibkan oleh para kafir *dzimmi* yaitu kalangan orang yang masuk dalam perlindungan pemerintahan kaum muslimin. *Jizyah* ini menjadi imbalan perlindungan yang diberikan oleh kaum kafir tersebut. Jika antara keduanya sepakat, maka mereka bisa hidup berdampingan dengan para kaum muslimin lainnya.<sup>64</sup>

## 3. *Kharaj*

*Kharaj* adalah salah satu hak yang diberikan oleh kaum muslim kepada kaum kafir. Konsep *kharaj* adalah hak atas tanah yang telah dirampas dari tangan kaum kafir, baik dengan cara perag maupun damai. Jika perdamaian

---

<sup>62</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (penerjemah Abu Syaqqina, Abu Aulia Rahma)*, (Jakarta : PT Tinta Abadi Gemilang, 2013), 41

<sup>63</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (penerjemah Abu Syaqqina, Abu Aulia Rahma)*, (Jakarta : PT Tinta Abadi Gemilang, 2013), 64

<sup>64</sup> Nurul Huda, Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam (Pendekatan Al-Kharaj : Imam Abu Yusuf)*, (Bogor : Ghaila Indonesia, 2011), 43

menghendaki tanah tersebut milik orang islam, maka mereka harus membayar *kharaj* dan menunaikannya.<sup>65</sup>

#### 4. *Dlaribah*

*Dlaribah* (pajak) adalah harta yang diwajibkan oleh Allah kepada kaum muslim untuk membiayai kebutuhan dan pengeluaran suatu Negara yang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada harta.<sup>66</sup>

Konsep Siyasaah Maliyah sendiri lebih menekankan pada kemaslahatan masyarakat. Dalam konsep pajaknya *fiqh siyasah maliyah* akan mengatur hubungan dengan masyarakat yang menyangkut kosep tentang sumber sumber pemasukan dan kaidah kaidah dalam pembelanjaan negara. *Fiqh siyasah Maliyah* mengacu pada tiga prinsip, diantaranya :

##### a. Prinsip *Tahwid* dan *Istimar*

Prinsip *Fiqh Maliyah* ini mengajarkan mengenai pandangan bahwa Allah yang menciptakan alam semesta dan disediakan untuk manusia. Prinsip ini megajarkan pentingnya untuk melakukan pengaturan ekonomi yang didasarkan pada prinsip Islam sebagai landasan untuk beribadah kepada Allah. Bukan hanya pengaturan secara

---

<sup>65</sup> Taqiyuddin an-Nabhani. *Sistem Ekonomi Islam (penerjemah Hafidz Abd. Rahman)*, (Jakarta : HTI Press, 2015), 331

<sup>66</sup> Abdul Qadim Zallu, *Sistem Keuangan Negara Khilafah (Penerjemah Ahmad S. dkk)*, (Jakarta : HTI-Press, 2015), 157

individual namun juga bisa mencapai kepuasan spiritual sehingga digunakan sebagai cara untuk mendekati diri kepada Allah.<sup>67</sup>

b. Prinsip Distributor Rizki

Prinsip *Siyasah Maliyah* yang tidak kalah penting adalah distributor rizki yang merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan di dunia. Islam sendiri telah menggaris bawahi bahwa harta yang diperoleh bagi seorang muslim harus dapat menjadi perantara kesuksesan dunia dan akhirat. Sehingga pembayaran pajak sendiri akan berorientasi untuk mencapai ridha Allah.<sup>68</sup>

c. Prinsip Kemaslahatan Umum

Prinsip terakhir dalam konsep *siyasah maliyah* adalah konsep kemaslahatan umat yang memandang bahwa hakikatnya kekayaan adalah milik Allah. Artinya semua hal yang didapatkan oleh manusia haruslah dimanfaatkan dan digunakan untuk kemaslahatan umat bersama.<sup>69</sup>

Prinsip *Maliyah* yang menekankan untuk

---

<sup>67</sup> Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), 20

<sup>68</sup> Beni Ahamd Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam* (Bandung : CV, Pustaka Setia, 2008), 128

<sup>69</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), 129

kemaslahatan umat tentu akan memberikan dampak yang signifikan jika diterapkan dalam pemungutan pajak di Indonesia. Kesadaran dari semua elemen masyarakat tersebut tentu akan memudahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Mengingat juga sistem pajak di Indonesia sendiri lebih menekankan pada *self assessment*, dimana setiap anggota masyarakatnya harus memiliki kesadaran sendiri untuk membayarkan pajak yang didapatkan selama satu tahun.

Secara tegas fiqh *maliyah* menekankan bahwa pajak adalah pembayaran yang wajib dilakukan oleh seluruh umat muslim dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah. Prinsip tersebut sesuai dengan prinsip *tahwid* dan *istimar*. Bahwa segala sesuatu yang dibayarkan untuk kepentingan negara hanya semata mata untuk mendapatkan ridha dari Allah semata. Pasalnya segala sesuatu yang ada dua alam semesta adalah pemberian dari Allah

Penetapan pajak sendiri juga harus menekankan konsep distributor rizki yang berarti bahwa semua penghasilan pajak haruslah menjadi jembatan untuk mencapai jalan menuju akhirat. Prinsip distributor rizki sendiri berarti bahwa pembayaran pajak memang diwajibkan bagi yang sudah mendapatkan penghasilan lebih sehingga bisa

mengantarkannya menuju akhirat. Makna tersebut tentu akan lebih mengacu bahwa pajak memiliki makna yang sama dengan infak yang diberikan oleh orang kaya untuk membantu membangun sebuah negara sehingga menjadi lebih baik. Menurut pemahaman penulis, konsep pajak dalam fiqh *siyasah maliyah* memiliki makna yang sama dengan konsep infak. Baik pajak maupun infak memang dibayarkan untuk mendapatkan ridha dari Allah semata, meskipun keduanya memiliki objek dan subjek yang berbeda. Jika infak diberikan kepada orang yang kurang mampu seikhlasnya, pajak memiliki aturan tersendiri terkait penetapan besaran pajak dan subjek yang diberikan sehingga mewujudkan keadilan dalam bernegara. Kendati demikian keduanya memiliki tujuan untuk mendapatkan ridha dari Allah. Tentunya konsep pajak sebagai distributor rezki akan tercapai jika aturan untuk suatu profesi diatur dengan jelas dan rinci. Penerapan pajak sendiri memang harus benar benar mementingkan keadilan dan kemasalahatan bagi seluruh elemen masyarakat, sehingga bisa mencapai prinsip kemaslahatan umat seperti konsep fiqh *siyasah maliyah* yang sudah dijelaskan.

Adanya pajak memang digunakan untuk mewujudkan kemasalahatan bagi semua elemen sehingga menciptakan kemakmuran bagi seluruh masyarakat dan perkembangan negara tersebut. Kemaslahatan umat yang menjadi titik utama

dalam pajak tersebut akan terwujud jika dilakukan dengan menerapkan konsep adil. Makna keadilan sendiri memiliki keterkaitan yang erat dengan pajak yang harus dibayarkan oleh setiap profesi. Semakin berkembangnya teknologi, semakin banyak pula pekerjaan baru yang membantu banyak orang untuk mendapatkan pendapatan setiap bulan. .

Banyaknya pekerjaan baru tersebut tentu mendatangkan banyak pundi pundi rupiah dari profesi yang dilakukan, salah satunya adalah profesi menjadi seorang *youtuber* yang sedang banyak diminati oleh anak muda. Mengingat pendapatan *youtuber* bisa dikategorikan lebih banyak atau hampir sama dengan profesi lainnya sehingga mengharuskan penetapan aturan pajak bagi *youtuber* harus jelas. Penetapan pajak bagi seorang *youtuber* tentu didasarkan pada konsep kemaslahatan umat yang sudah ditekankan dalam konsep Fiqh Siyasah Maliyah. Artinya semua pendapatan *youtuber* tersebut berasal dari Allah dan dari pendapatan tersebut terdapat hak lain seperti membayar pajak atau berinfak untuk kemaslahatan Bersama. Adanya fenomena tersebut maka perlu menekankan untuk penarikan pajak bagi *youtuber* tersebut. Penetapan pajak *youtuber* ini tentu didasarkan pada konsep adil yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Dimana pajak bagi *youtuber* tersebut akan digunakan untuk membantu kebutuhan negara setiap tahunnya

seperti pembangunan, ekonomi dan militer.

Penting kiranya untuk memberikan konsep adil dalam penetapan pajak (*dharibah*) bagi seluruh warga Negara yang memiliki penghasilan. Konsep penarikan pajak sendiri sudah ada sejak masa Rasulullah. Penetapan konsep pajak dalam pemerintahan islam harus mengacu kepada perundang undangan yang khusus untuk mengatur pajak (*dharibah*) bagi rang kaya dan miskin sehingga tercipta keadilan. Konsep keadilan atau sama rata dalam perpajakan ini tentu juga harus mempertimbangkan pemasukan yang didapatkan dalam satu profesi.

Demi mewujudkan keadilan tersebut maka perlu kiranya untuk mengatur peraturan yang jelas sehingga prinsip dalam fiqh *siyasah maliyah* bisa terwujud. Prinsip yang dimaksud adalah prinsip *istimar*, distributor rezeki dan kemaslahatan umum. Kejelasan dalam penerapan pajak bagi profesi *youtuber* ini perlu diatur sehingga bisa mewujudkan prinsip fiqh siyasah tersebut. Konsep pajak sendiri memiliki sifat memaksa kepada seluruh warga negara. Adanya pengaturan tersebut dikarenakan pentingnya pajak bagi pembangunan sebuah negara. Pengaturan profesi *youtuber* di Indonesia sendiri masih abu abu dan belum memiliki aturan khusus yang jelas. Ketidakjelasan aturan tersebut

menyebabkan banyak sekali *youtuber* yang kebingungan untuk membayar pajaknya. Alasan kebingungan dan ketidaktahuan tersebut justru akan memicu kesulitan untuk membayar pajak yang harus dibayarkan *youtuber* setiap tahunnya. Alih alih hendak membayarkan pajak penghasilan, para *youtuber* ini bisa menjadikan ketidakjelasan aturan sebagai alasan agar tidak membayar pajak. Jika hal tersebut terjadi, maka sudah barang tentu tujuan fiqh *maliyah* untuk kemaslahatan umat tidak akan terwujud.

Demi menghindari hal demikian, maka tentu perlu penjelasan yang tepat mengenai penggolongan profesi *youtuber* tersebut. Kekaburan makna di dalam undang undang yang mengatur pajak akan memicu para *youtuber* untuk tidak membayar pajak. Sementara tujuan dari pajak sendiri adalah untuk kemaslahatan umat dan pembangunan sebuah negara. Pemberlakuan dan penetapan pajak yang adil dan tidak memicu kekaburan makna akan memunculkan kesadaran untuk membayar dalam diri sesuai dengan prinsip fiqh *siyasah maliyah*. Pasalnya pengaturan pajak tersebut sudah jelas sehingga para kalangan *youtuber* akan menganggapnya sebagai *istimar* dalam menjadi warga negara yang baik dan bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah. Jika satu prinsip dalam konsep fiqh *siyasah maliyah* sudah terpenuhi, maka kedua prinsip lainnya tentu bisa terwujud.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem self assessment yang berarti kesadaran dari pihak wajib pajak untuk membayarkan pajak penghasilan yang didapatkan pertahun. Penerapan sistem ini tentu membutuhkan pengawasan yang ketat terhadap wajib pajak supaya mencerminkan kepatuhan hukum. Ditambah terdapat profesi baru yang ada dan membutuhkan pengawasan dalam pembayaran pajak sebagai kepentingan sebuah negara. Beberapa profesi baru yang sedang marak adalah youtuber. Tidak adanya penggolongan dan pengelompokan yang jelas menjadikan kekaburan makna bagi pajak penghasilan youtuber. Perlu adanya pengaturan yang jelas terkait penetapan pajak bagi youtuber. Profesi baru yang sedang digemari anak muda ini memiliki potensi yang cukup besar untuk membantu pembangunan negara. Penulis menggaris bawahi bahwa perlu adanya aturan khusus untuk pajak para youtuber, sehingga akan memudahkan pengaturan pajak penghasilan ke depannya.
  
2. Fiqh siyasah Maliyah merupakan salah satu ranah politik yang membahas mengenai keuangan ataupun ekonomi suatu negara. Ekonomi sebuah negara tentu sangat penting untuk kemaslahatan dan pembangunan suatu negara. Perlu adanya campur tangan

masyarakat sehingga bisa mewujudkan kesejahteraan negara melalui pajak. Konsep fiqh siyasah Maliyah sendiri memiliki orientasi pada si kaya yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sehingga akan menghapus jarak antar sesama warga negara. Pembayaran pajak sendiri haruslah dipatuhi oleh semua elemen dari warga negara, salah satunya adalah youtuber. Penghasilan youtuber yang sudah mencapai syarat untuk membayar pajak, maka hendaklah untuk membayarkannya. Hal tersebut sesuai dengan tiga prinsip yang ada di dalam fiqh siyasah Maliyah, yaitu tahwid dan istimar, distribusi rezeki dan kemaslahatan umat.

## **B. Saran**

3. Dalam rangka mewujudkan keadilan dalam sebuah negara, maka penting kiranya untuk menentukan aturan yang jelas terkait pajak bagi youtuber. Hal ini karena profesi sebagai youtuber merupakan profesi yang berpotensi untuk menjadi pekerjaan bagi para millennial. Sehingga penting untuk menentukan aturan pajak yang jelas seperti peraturan bagi para pelaku e-commerce.
4. Kepada seluruh mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk mengadakan studi lanjutan terkait sistem pajak youtuber baik secara lapangan ataupun kajian pustaka.

## DAFTAR PUSTAKA

### Undang Undang

Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Tentang Norma  
Pehitungan Penghasilan Neto

### Sumber dari Buku

Ali, Achmad. 2002. *Menyibak Tabir Hukum*, Jakarta Gunung Agung

Faisal, 2010. *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta. Rangkang  
Education, Yogyakarta Hamdani, Njowito. 1992. *Teori Tujuan Hukum*,  
Jakarta, Gramedia

Fuady, Munir. 2010. *Dinamika Teori Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia

Syafrifuddin, Amir. 1990, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*, Padang,  
Angkasa Raya,

Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*,  
Yogyakarta, Laksbang Pressindo.

Pulungan, Suyuthi, 2014, *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*,  
Yogyakarta, Penerbit Ombak

Iqbal, Muhammad, 2014, *Fiqh Siyasah ,Konstektualisasi Doktrin Politik  
Islam*, Jakarta, Prenadamedia Group

Djazuli, 2004, *Fiqh Siyasah ,Implimentasi kemaslahatan Umat dalam  
Rambu-rambu Syariah'*, Jakarta, Kencana

Narbuko, Cholid Narbuko dkk, 2003, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT.  
Bumi Aksara

Soekanto, Soerjono, 1981, *Pengantar Penelitian*, Jakarta, UI Press

Dianrta, I Made Psek, 2016, *Penelitian Hukum Normatif dalm Justifikasi  
Teori Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group

Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum, cetakan ke-11*, Jakarta,  
Kencana

Tim Penyusun, 2015, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, Malang: Fakultas

Syari'ah

### **Sumber Dari Jurnal**

David, Ereka Ruthellia dkk. *“Pengaruh Komen log dalam Youtube*

*Terhadap Pembentukan sikap Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi”*, e-Journal “Acara Diurna”, Volume VI. No. 1 Tahun 2017

Fiah, Fatty dkk, *“Youtube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas*

*MakassarVidgram”*. Jurnal Komunikasi, Vol. 5 No. 2 Juli . Desember 2016

Eriyanti, Nahara Eriyanti, *“Google Adsense Prespektif Hukum Perjanjian*

*Islam”*. Al-Mustashfa : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam. Vol. 4, No. 2, Desember 2019

Aryani, Alvita Tyas Dwi, *“Efektivitas Iklan Digital Google Adsense”*,

Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume 20. Nomor 01. Maret 2017

Sahilatua, Priska Febriani Sahilatua, Noviasari, Nanies. *“Penerapan*

*Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak”*, E-Jurnal Akutansi Universitas Udayana 5.1 (2013)

Herryanto, Marisa dan Arianto, Agus, *“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,*

*Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan”*, Jurnal Tax & Accounting Review, Vol. 1, No.1, 2013

Abdullah, Junaidi, *Refleksi dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi*

*Pengembangan Ilmu Hukum*, Yudisia, Vol. 6, No.1, Juni 2015

### **Sumber Dari Website**

<https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates> diakses pada 03 Maret 2020 pukul 22.50 WIB

<https://kbbi.web.id/seni-2> Diakses pada 15 Maret 2020 pada pukul 23.13

WIB

<https://napoleoncat.com/stats/instagram-users-in-indonesia/2020/02> diakses pada 3 Maret 2020 pukul 22.57 WIB

<https://www.lexico.com/definition/youtuber> Diakses pada tanggal 13 Maret 2020 pada pukul 22.00 WIB

<https://youtube-creators.googleblog.com/2018/01/additional-changes-to-youtube-partner.html>, Dilansir dari Creator Blog “Additional Changes to the YouTube Partner Program (YPP) to Better Protect Creators”, diakses pada 13 Maret 2020 pada pukul 23.00 WIB

## DAFTAR PUSTAKA

### Undang Undang

Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Tentang Norma  
Pehitungan Penghasilan Neto

### Sumber dari Buku

Ali, Achmad. 2002. *Menyibak Tabir Hukum*, Jakarta Gunung Agung

Faisal, 2010. *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta. Rangkang  
Education, Yogyakarta Hamdani, Njowito. 1992. *Teori Tujuan Hukum*,  
Jakarta, Gramedia

Fuady, Munir. 2010. *Dinamika Teori Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia

Syafrifuddin, Amir. 1990, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*, Padang,  
Angkasa Raya,

Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*,  
Yogyakarta, Laksbang Pressindo.

Pulungan, Suyuthi, 2014, *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*,  
Yogyakarta, Penerbit Ombak

Iqbal, Muhammad, 2014, *Fiqh Siyasah ,Konstektualisasi Doktrin Politik  
Islam*, Jakarta, Prenadamedia Group

Djazuli, 2004, *Fiqh Siyasah ,Implimentasi kemaslahatan Umat dalam  
Rambu-rambu Syariah'*, Jakarta, Kencana

Narbuko, Cholid Narbuko dkk, 2003, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT.  
Bumi Aksara

Soekanto, Soerjono, 1981, *Pengantar Penelitian*, Jakarta, UI Press

Dianrta, I Made Psek, 2016, *Penelitian Hukum Normatif dalm Justifikasi  
Teori Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group

Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum, cetakan ke-11*, Jakarta,  
Kencana

Tim Penyusun, 2015, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, Malang: Fakultas Syari'ah

### **Sumber Dari Jurnal**

David, Erebka Ruthellia dkk. "*Pengaruh Komen log dalam Youtube Terhadap Pembentukan sikap Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi*", e-Journal "Acara Diurna", Volume VI. No. 1 Tahun 2017

Fiah, Fatty dkk, "*Youtube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makassar Vidgram*". Jurnal Komunikasi, Vol. 5 No. 2 Juli . Desember 2016

Eriyanti, Nahara Eriyanti, "*Google Adsense Prespektif Hukum Perjanjian Islam*". Al-Mustashfa : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam. Vol. 4, No. 2, Desember 2019

Aryani, Alvita Tyas Dwi, "*Efektivitas Iklan Digital Google Adsense*", Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume 20. Nomor 01. Maret 2017

Sahilatua, Priska Febriani Sahilatua, Noviasari, Nanies. "*Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak*", E-Jurnal Akutansi Universitas Udayana 5.1 (2013)

Herryanto, Marisa dan Arianto, Agus, "*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan*", Jurnal Tax & Accounting Review, Vol. 1, No.1, 2013

Abdullah, Junaidi, *Refleksi dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Yudisia, Vol. 6, No.1, Juni 2015

### **Sumber Dari Website**

<https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates> diakses pada 03 Maret 2020 pukul 22.50 WIB

<https://kbbi.web.id/seni-2> Diakses pada 15 Maret 2020 pada pukul 23.13  
WIB

<https://napoleoncat.com/stats/instagram-users-in-indonesia/2020/02> diakses  
pada 3 Maret 2020 pukul 22.57 WIB

<https://www.lexico.com/definition/youtuber> Diakses pada tanggal 13 Maret  
2020 pada pukul 22.00 WIB

<https://youtube-creators.googleblog.com/2018/01/additional-changes-to-youtube-partner.html>, Dilansir dari Creator Blog “Additional Changes to the YouTube Partner Program (YPP) to Better Protect Creators”, diakses pada 13 Maret 2020 pada pukul 23.00 WIB

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ana Masruroh  
Tempat Tanggal Lahir : Madiun, 19 Juni 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Belum Menikah  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat Rumah : RT. 09 RW. 02 Ds. Bancong, Kec.  
Wonoasri, Kab. Madiun  
Email : [anamasruroh06@gmail.com](mailto:anamasruroh06@gmail.com)

Riwayat Pendidikan

- RA Thoriqul Huda 2003 – 2004
- MIN Bancong 2004 – 2010
- MTsN Caruban 2010 – 2013
- MAN Mejayan 2013 – 2016
- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2016 – 2020